



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- | | | |
|----|--------------------|---|
| I | Nama Lengkap | : I NYOMAN SAWITRA GAPAR; |
| | Tempat lahir | : Babakan; |
| | Umur/Tanggal lahir | : 42 tahun/ 20 Oktober 1982; |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Jl. Campuan, Br. Negara Kelod, Ds. Sading,
Kec. Mengwi, Kab. Badung; |
| | Agama | : Hindu; |
| | Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |
| II | Nama lengkap | : MADE ARIANTO; |
| | Tempat lahir | : Tejakula; |
| | Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/ 16 November 1985; |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| | Tempat tinggal | : Br. Dinas Antapura, Kel/Ds. Tejakula, Kec.
Tejakula, Kab. Buleleng; |
| | Agama | : Hindu; |
| | Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Para Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Kuasa Hukum, I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya, S.H, dkk, keseluruhannya adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LF Law Office", beralamat di Jl. Raya Lukluk No.111 Kabupaten Badung-Bali, berdasarkan surat kuasa pidana tertanggal 17 September 2024, surat tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 10 Oktober 2024, dibawah nomor pendaftaran: 112/Daf.SK.TK1/2024/PN.Bli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SAWITRA GAPAR dan Terdakwa II MADE ARIANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I I NYOMAN SAWITRA GAPAR dan Terdakwa II MADE ARIANTO dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mek Toyota, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800, tahun 2022 dengan nomor polisi DK 1470 WM, an. I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA;
 - 1 (satu) kunci kontak model calles (remot);

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Raize, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800, tahun 2022 dengan nomor polisi DK 1470 WM;

Dikembalikan kepada saksi korban I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA

- 1 (satu) Unit mobil Truck Merk Mitsubishi, Type COLT DSL FE SPR HDX HI GEAR 4X2 M/T, Nomor Rangka : MHME75PFGK001205, Nosin : 4D34TPY1422, tahun 2016, warna Kuning dengan nomor Polisi DK 9112 AA;

- 1 (satu) lembar surat berharga (STNK) mobil Truck Merk Mitsubishi, Type COLT DSL FE SPR HDX HI GEAR 4X2 M/T, Nomor Rangka : MHME75PFGK001205, Nosin : 4D34TPY1422, tahun 2016, warna Kuning dengan nomor Polisi DK 9112 AA, an. PT. HADI TOWING STRANSPORT, alamat Jl. Gatot Subroto Barat, No. 416 C Ubung Denpasar;

- 1 (satu) buah kunci mobil truck.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUNAWIR SADALI

- 1 (satu) bendel perjanjian Kerja Sama Jasa Penagihan Konsumen Antara PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan PT. LESTO ABADI JAYA Nomor : 092/PKS/20/23, tanggal 13 September 2023.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk menentukan apakah terhadap Terdakwa I I NYOMAN SAWITRA GAPAR dan Terdakwa II MADE ARIANTO terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan. Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pencurian sehingga dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah unsur-unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 Tentang Pencurian tersebut telah terpenuhi, selanjutnya kami sebagai Penasehat Hukum akan pula menyampaikan fakta-fakta persidangan beserta fakta hukum terkait dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 Tentang Pencurian yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

1. Unsur Barang siapa

Bahwa kami sependapat dengan pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pengertian dari Unsur Barang siapa *“adalah siapa saja subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya”* tetapi kami tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang langsung menyatakan bahwa unsur barang siapa adalah Terdakwa I I NYOMAN SAWITRA GAPAR dan Terdakwa II MADE ARIANTO, karena untuk membuktikan barang siapa dalam unsur ini harus terlebih dahulu melihat unsur lain dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP, baru setelah itu kita bisa menentukan siapa pelaku dari tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 Tentang Pencurian.

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

- Bahwa terhadap unsur ini, kami tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, karena berdasarkan keterangan Saksi GUSTI PUTU SUDARIANA dibawah sumpah dipersidangan saksi selaku Komisaris sedangkan Korban adalah Direktur dari Perusahaan Ulundanu Transport, sebelum unit mobil akan di naikkan ke atas Towing ada kalimat yang disampaikan secara lisan oleh saksi Gusti Putu Sudariana (Komisaris) *“silahkan bawa mobilnya kuncinya jangan”* menurut hemat kami kalimat yang diucapkan oleh Gusti Putu Sudariana seorang Komisaris tersebut telah memberikan secara ikhlas untuk unit mobil tersebut dibawa oleh Para Terdakwa sesuai dengan Surat Tugas yang diterima oleh Para Terdakwa. Maka unsur Mengambil barang sesuatu tidak terpenuhi.

3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

- Bahwa terhadap unsur ini, kami tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, karena unit mobil yang sampai perkara ini disidangkan masih menjadi objek jaminan Fidusia, menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dengan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya, dari apa yang kami sampaikan tersebut jelas bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang dalam bentuk Fidusia. Maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak terpenuhi.

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

- Bahwa terhadap unsur ini kami tidak sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut umum karena pada saat mobil tersebut dinaikkan ke atas Towing atas arahan atau perintah dari Pejabat HO PT BAF, dan mobil tersebut langsung dibawa ke tempat gudang penyimpanan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan petunjuk dari PT BAF, terbukti adanya surat Bukti Setor Unit Ke Gudang JBA. untuk itu unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum tidak terpenuhi.

5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

- Bahwa terhadap unsur ini, kami tidak sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum karena apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukan lah merupakan tindak pidana karena dari fakta-fakta persidangan telah jelas dan terang adanya sebab akibat (kasualitas) antara saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera dengan BAF selaku pemegang Akta jaminan Fidusia yang mana saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera telah di berikan teguran (somasi) sampai tiga (3) kali tidak juga memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas unit mobil yang jaminkan Fidusia, maka berdasarkan surat tugas dari BAF para Terdakwa melakukan penarikan unit mobil tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 51 KUHP ayat (1) "barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana, untuk itu unsur Yang dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu tidak terpenuhi.

Bahwa bertolak dari unsur-unsur tersebut in casu, dapat kami sampaikan beberapa unsur yang menyebabkan tidak terpenuhinya Pasal 363 ayat (1) Ke-4, yaitu :

"Perbuatan Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

• Bahwa berdasarkan fakta yuridis timbul dalam persidangan diperoleh fakta Para Terdakwa pada saat kejadian/dimalam kejadian Para



Terdakwa tidak ada satupun bukti dan saksi yang dapat menentukan secara pasti bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian dikarenakan menurut keterangan saksi **OLAN MAULANA** adalah seorang polisi yang saat itu piket malam saat itu dimintai ijin untuk melakukan mediasi di Polsek Kintamani.

- Bahwa fakta dalam persidangan mengungkapkan Para Terdakwa melakukan penarikan Unit mobil tersebut dikarenakan ada surat tugas dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) kepada PT. Lestyo Abadi Jaya dengan No. 614RAL20240500018 tanggal 10 mei 2024 dan PT. Lestyo Abadi Jaya mengeluarkan surat tugas kepada Terdakwa I dan rekan-rekan dengan No. 025/LAJ/V/2024 tanggal 10 mei 2024 atas dasar mengamankan mobil dengan merk Toyota Raize berwarna kuning dengan Plat DK 1470 WM.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KETUT SUDIARTA adalah seorang polisi yang bertugas di Polsek Kintamani menanyakan kepada pemilik unit mobil apakah benar telah menunggak delapan kali lalu dijawab "BENAR" oleh pemilik mobil dan Saksi mengatakan ada Surat Tugas yang dibawa oleh Debt Collector terkait identitas kendaraan yang dimaksud.

- Bahwa semua saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak secara kongkrit dan jelas bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana aquo.

- Bahwa dari keterangan saksi GUSTI PUTU SUDARIANA sudah jelas menerangkan bahwa saksi menyerahkan Unit Mobil untuk ditarik namun tidak memberikan kunci Unit Mobil tersebut yang nantinya akan saksi urus dengan PT. BAF, oleh karenanya unsur pencurian yang didakwakan kepada para terdakwa menjadi tidak terpenuhi karena obyek barang diserahkan secara sukarela meskipun tidak memberikan kunci dari unit mobil tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUNAWIR SADALI selaku sopir Derek menerangkan pada saat itu Unit Mobil dengan merk Toyota Raize berwarna kuning dengan Plat DK 1470 WM sudah terparkir dengan kondisi mati dengan persneling Netral di belakang mobil derek tanpa ada kerusakan sedikitpun kemudian yang menyuruh saksi menaikin mobil adalah terdakwa yang tidak ada rambut dengan tidak ada perlawanan atau pergolakan saat menaikin mobil. oleh karenanya unsur



pengambilan barang yang dicuri dari para terdakwa menjadi tidak terpenuhi.

- Bahwa 2 orang saksi fakta yang bernama I PUTU EDI SANTIKA DARMA dan DARIYANTO tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa alasan yang jelas, bahwa sebenarnya kedua orang itulah sebagai penyebab perkara ini menjadi berlanjut.

- Bahwa ada bukti surat berupa surat tugas dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) kepada PT. Lestyo Abadi Jaya dengan No. 614RAL20240500018 tanggal 10 Mei 2024 dan PT. Lestyo Abadi Jaya mengeluarkan surat tugas kepada Terdakwa I dan rekan-rekan dengan No. 025/LAJ/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 atas dasar mengamankan mobil dengan merk Toyota Raize berwarna kuning dengan Plat DK 1470 WM.

- Bahwa jelas Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sama sekali tidak memberikan gambaran yang jelas dan terang mengenai perbuatan Pencurian yang dilakukan Para Terdakwa, sehingga dalam hukum pidana yang menggali nilai unsur materiil menjadi tidak terpenuhi sebagaimana harusnya unsur pidana materiil memuat :

- Unsur Tindakan (Actus Reus) : Unsur hukum pidana materiil pertama adalah unsur tindakan merujuk pada perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku. Untuk menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana, harus ada tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum. Contohnya, pencurian, pembunuhan, atau penipuan.

- Unsur Kesalahan (Mens Rea) : Unsur hukum pidana materiil kedua adalah unsur kesalahan berhubungan dengan keadaan mental dan niat pelaku saat melakukan perbuatan. Ini mencakup elemen seperti kesengajaan (dengan niat), kelalaian yang disengaja, atau kesalahan pengetahuan yang patut. Prinsip kesalahan menuntut bahwa pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bebas untuk melakukan perbuatan pidana.

- Hubungan Kausalitas (Causation) : Unsur hukum pidana materiil ketiga adalah unsur hubungan kausalitas menuntut adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan dampak yang ditimbulkannya. Artinya, tindakan pelaku harus menjadi penyebab langsung dari hasil atau konsekuensi yang tidak sah atau melanggar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Objektivitas (Objective Elements):** Unsur hukum pidana materiil keempat adalah unsur objektif mencakup semua faktor-faktor luar yang terkait dengan perbuatan pidana. Ini termasuk objek dari kejahatan, situasi atau kondisi di mana perbuatan dilakukan, atau konsekuensi sosial dari perbuatan tersebut. Unsur objektif membantu untuk memahami konteks dan lingkungan di mana perbuatan pidana terjadi.
- **Subjektivitas (Subjective Elements):** Unsur hukum pidana materiil kelima adalah unsur subjektif berkaitan dengan kondisi mental dan keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan. Ini melibatkan faktor seperti niat jahat, motivasi atau maksud pelaku, atau kesadaran pelaku tentang karakter melanggar hukum dari tindakannya.
- **Ketidakpatuhan Terhadap Undang-Undang (Violation of the Law):** Unsur hukum pidana materiil terakhir adalah ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan pelaku melanggar undang-undang yang berlaku. Tindakan tersebut harus bertentangan dengan norma hukum yang ditetapkan oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara.

I. PENUTUP

Bahwa dengan tidak dapat dihindarkannya beberapa saksi yang merupakan saksi kunci yang mengetahui sebenarnya atas peristiwa yang terjadi menjadikan tidak adanya kesesuaian antara keterangan para saksi-saksi dengan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

Bahwa terhadap unsur-unsur dari pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan sama sekali Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur-unsur tersebut secara meyakinkan bahkan terkesan melakukan pemaksaan kehendak terhadap unsur-unsur dari pasal Pasal 363 ayat (1) ke- 4 undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat dakwaan Alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum Tentang Pencurian, sehingga dengan tidak terpenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam surat tuntutan terhadap Para Terdakwa maka sudah seharusnya Para Terdakwa dibebaskan.

Atas dasar pertimbangan tersebut kami selaku Kuasa/Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan untuk dan atas nama Para Terdakwa, agar KETUA MAJELIS HAKIM yang terhormat berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang syarat dengan kebenaran dan penuh rasa

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan. Maka dengan itu kami selaku Kuasa/Penasehat Hukum para terdakwa memohon agar Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini dengan seadil- adilnya (ex aequo at bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP seluruhnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan uraian tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak semua alasan-alasan atau dalil-dalil yang disampaikan dalam nota pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, dan Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I I NYOMAN SAWITRA GAPAR dan Terdakwa II MADE ARIANTO pada Hari Jumat, Tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, yang bertempat di Villa Bobocabin Kintamani yang beralamat di Jalan Mundukan Ngandang, Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"barang siapa dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II Bersama-sama dengan saksi I MADE SUPARSA dan I KOMANG ARI SAPUTRA (DPO) yang sedang melintas di sekitaran wilayah Kintamani dengan tujuan untuk mencari keberadaan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Raize type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, Nomor Polisi DK 1470 WM pemilik atas nama saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA. Selanjutnya para Terdakwa melihat

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sedang berada di parkir Indomaret yang berlokasi di Daerah Batur, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu orang yang membawa mobil tersebut sampai selesai belanja, setelah orang yang membawa mobil tersebut keluar dari Indomaret lalu para Terdakwa langsung menghampiri dan menjelaskan bahwa mobil tersebut ada permasalahan keterlambatan membayar, setelah itu dari orang yang membawa mobil tersebut mengajak para Terdakwa pergi ke Villa Bobocabin Kintamani dan akan menghubungi pemilik mobil untuk menyelesaikan permasalahan. Sesampainya di Villa Bobocabin sekira pukul 14.00 WITA, penyewa mobil tersebut langsung melakukan koordinasi kepada pihak pemilik mobil karena mobil yang dibawa bermasalah dan meminta mobil tersebut digantikan dengan yang lain, dari pihak pemilik mobil menyampaikan akan menggantikan dengan mobil yang baru. Setelah itu para Terdakwa menunggu kedatangan pemilik mobil di Villa Bobocabin. Sekira pukul 19.30 WITA datang perwakilan dari pemilik mobil sebanyak 3 (tiga) orang yaitu atas nama saksi I KOMANG PARIASA, saksi I PUTU EDI SANTIKA DARMA dan saksi DARIYANTO untuk melakukan mediasi, selanjutnya saksi I KOMANG PARIASA langsung mengambil kunci mobil tersebut dari penyewa mobil. Melihat perwakilan dari pemilik mobil tiba para Terdakwa langsung meminta kunci mobil tersebut akan tetapi saksi I KOMANG PARIASA tidak mau memberikan karena tidak mendapatkan izin dari pemilik mobil yakni saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA.

- Bahwa karena para Terdakwa tidak terima atas penolakan yang dilakukan oleh saksi I KOMANG PARIASA lalu NYOMAN SAWITRA GAPAR kembali meminta kunci sambil melontarkan kalimat "MAI ABE KUNCINE, AWAK SING NAWANG UNDUK ANTEM CANG CI NAH" yang artinya "KESINI BAWA KUNCINYA, KAMU TIDAK TAU APA, SAYA PUKUL KAMU YA" saat berada di loby Villa Bobocabin dan orang yang ikut dalam mediasi di Polsek Kintamani serta menyuruh untuk menaikan Unit Mobil ke atas mobil towing pada saat di depan Polsek Kintamani. Mendengar kata-kata dari Terdakwa I selanjutnya KOMANG ARI SAPUTRA (DPO) melontarkan kalimat "MAI AJAK MEKEJANG DUEL SAMBIL NGALIH PELUH" yang artinya "SINI SEMUA DUEL SAMBIL MENCARI KERINGAT" dan juga melontarkan kalimat "BANGSAT CI, MAI DUEL AJAK CANG SAMPAI MATI, AMUN SING ADE TITIK TERANG LANGSUNG KE POLSEK" yang artinya "BANGSAT KAMU, SINI DUEL SAMA SAYA SAMPAI MATI, KALAU TIDAK ADA TITIK TERANG LANGSUNG KE POLSEK" ke arah saksi I KOMANG PARIASA saksi I PUTU EDI SANTIKA DARMA dan saksi DARIYANTO.

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I MADE SUPARSA juga membuka baju dan mendorong saksi PUTU EDI SANTIKA DARMA pada saat di Villa Bobocabin serta sempat melontarkan kalimat “MAI CI DUEL, SAMPAI MATI-MATIAN” yang artinya “SINI KAMU DUEL SAMPAI MATI-MATIAN”.
- Bahwa oleh karena mediasi di Villa Bobocabin tidak mendapatkan penyelesaian, kemudian para Terdakwa mengajak 3 (tiga) orang dari perwakilan pemilik mobil tersebut ke Polsek Kintamani untuk melanjutkan proses mediasi. Selanjutnya saksi I KOMANG PARIASA bersama dengan 2 (Dua) orang rekan saksi pergi bersama dengan para Terdakwa dengan mengendarai mobil milik saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA menuju ke Polsek Kintamani. Sesampainya di Polsek Kintamani sekira pukul 21.00 WITA saksi I KOMANG PARIASA memarkir mobil di dalam halaman kantor Polsek Kintamani, lalu para Terdakwa meminjam tempat untuk melakukan mediasi kepada petugas kepolisian dan pada saat itu para Terdakwa langsung menjelaskan kepada petugas terkait permasalahan yang terjadi di luar ruangan sembari menunggu pemilik mobil atas nama saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA datang.
- Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA tiba di Polsek Kintamani dan langsung melakukan mediasi dengan para Terdakwa. Akan tetapi mediasi tersebut tidak menemukan titik temu atau kesepakatan, karena mediasi tidak menemukan titik temu, lalu Terdakwa II memerintahkan saksi I KOMANG PARIASA untuk mengeluarkan mobil dari dalam Polsek Kintamani ke depan Polsek Kintamani dan saksi I KOMANG PARIASA kemudian meninggalkan mobil di depan untuk kembali ke dalam kantor Polsek Kintamani dan saksi I KOMANG PARIASA membawa kunci mobil tersebut untuk diberikan ke saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA.
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa telah memesan 1 mobil towing yang dipesan dari PT. Hadi Towing Transport yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat, No 416 C, Ubung Denpasar. Sesampainya mobil towing di depan Polsek Kintamani, tanpa seizin saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA para Terdakwa memerintahkan saksi MUNAWIR SADALI selaku sopir mobil towing untuk menaikkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Raize dengan nomor polisi DK 1470 WM warna kuning tersebut ke atas mobil towing. adapun kalimat/ucapan oleh para Terdakwa yaitu “NAIKAN SAJA MOBILNYA”. kalimat/ucapan tersebut diucapkan para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan nada agak keras dan yang ke 3 (tiga) kalinya saksi

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



MUNAWIR SADALI baru menaikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Raize dengan nomor polisi DK 1470 WM warna kuning tersebut ke atas mobil towing.

- Selanjutnya para Terdakwa memerintahkan sopir mobil towing tersebut untuk membawa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Raize dengan nomor polisi DK 1470 WM warna kuning tersebut ke gudang JBA yang berlokasi di Jl. Cargo Permai No. 116, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali tanpa seizin dari saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA dan pada saat 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Raize dengan nomor polisi DK 1470 WM warna kuning tersebut dibawa oleh para Terdakwa saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA masih membawa kunci mobil tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA mengalami kerugian sebesar Rp 128.811.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I I NYOMAN SAWITRA GAPAR dan Terdakwa II MADE ARIANTO pada Hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, yang bertempat di Jalan raya Kintamani tepatnya di depan Kantor Polsek Kintamani atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II Bersama-sama dengan saksi I MADE SUPARSA dan I KOMANG ARI SAPUTRA (DPO) yang sedang melintas di sekitaran wilayah Kintamani dengan tujuan untuk mencari keberadaan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Raize type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, Nomor Polisi DK 1470 WM pemilik atas nama saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA. Selanjutnya para Terdakwa melihat

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sedang berada di parkir Indomaret yang berlokasi di Daerah Batur, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu orang yang membawa mobil tersebut sampai selesai belanja, setelah orang yang membawa mobil tersebut keluar dari Indomaret lalu para Terdakwa langsung menghampiri dan menjelaskan bahwa mobil tersebut ada permasalahan keterlambatan membayar, setelah itu dari orang yang membawa mobil tersebut mengajak para Terdakwa pergi ke Villa Bobocabin Kintamani dan akan menghubungi pemilik mobil untuk menyelesaikan permasalahan. Sesampainya di Villa Bobocabin sekira pukul 14.00 WITA, penyewa mobil tersebut langsung melakukan koordinasi kepada pihak pemilik mobil karena mobil yang dibawa bermasalah dan meminta mobil tersebut digantikan dengan yang lain, dari pihak pemilik mobil menyampaikan akan menggantikan dengan mobil baru. Setelah itu para Terdakwa menunggu kedatangan pemilik mobil di Villa Bobocabin. Sekira pukul 19.30 WITA datang perwakilan dari pemilik mobil sebanyak kurang lebih 3 (tiga) orang yaitu atas nama saksi I KOMANG PARIASA, saksi I PUTU EDI SANTIKA DARMA dan saksi DARIYANTO untuk melakukan mediasi, selanjutnya saksi I KOMANG PARIASA langsung mengambil kunci mobil tersebut dari penyewa mobil. Melihat perwakilan dari pemilik mobil tiba para Terdakwa langsung meminta kunci mobil tersebut akan tetapi saksi I KOMANG PARIASA tidak mau memberikan karena tidak mendapatkan izin dari pemilik mobil yakni saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA.

- Bahwa mediasi di Villa Bobocabin tidak mendapatkan penyelesaian, kemudian para Terdakwa mengajak 3 (tiga) orang dari perwakilan pemilik mobil tersebut ke Polsek Kintamani untuk melanjutkan proses mediasi. Selanjutnya saksi I KOMANG PARIASA bersama dengan 2 (Dua) orang rekan saksi pergi bersama dengan para Terdakwa dengan mengendarai mobil milik saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA menuju ke Polsek Kintamani. Sesampainya di Polsek Kintamani sekira pukul 21.00 WITA saksi I KOMANG PARIASA memarkir mobil di dalam halaman kantor Polsek Kintamani, lalu para Terdakwa meminjam tempat untuk melakukan mediasi kepada petugas kepolisian dan pada saat itu para Terdakwa langsung menjelaskan kepada petugas terkait permasalahan yang terjadi di luar ruangan sembari menunggu pemilik mobil atas nama saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA datang.

- Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA tiba di Polsek Kintamani

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung melakukan mediasi dengan para Terdakwa. Akan tetapi mediasi tersebut tidak menemukan titik temu atau kesepakatan, karena mediasi tidak menemukan titik temu, lalu Terdakwa II memerintahkan saksi I KOMANG PARIASA untuk mengeluarkan mobil dari dalam Polsek Kintamani ke depan Polsek Kintamani dan saksi I KOMANG PARIASA kemudian meninggalkan mobil di depan untuk kembali ke dalam kantor Polsek Kintamani dan saksi I KOMANG PARIASA membawa kunci mobil tersebut untuk diberikan ke saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA.

- Bahwa pada saat itu para Terdakwa telah memesan 1 mobil towing yang dipesan dari PT. Hadi Towing Transport yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat, No 416 C, Ubung Denpasar. Sesampainya mobil towing di depan Polsek Kintamani, tanpa seizin saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA para Terdakwa memerintahkan saksi MUNAWIR SADALI selaku sopir mobil towing untuk menaikkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Raize dengan nomor polisi DK 1470 WM warna kuning tersebut ke atas mobil towing. adapun kalimat/ucapan oleh para Terdakwa yaitu "NAIKAN SAJA MOBILNYA". kalimat/ucapan tersebut diucapkan para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan nada agak keras dan yang ke 3 (tiga) kalinya saksi MUNAWIR SADALI baru menaikn 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Raize dengan nomor polisi DK 1470 WM warna kuning tersebut ke atas mobil towing.

- Bahwa para Terdakwa memerintahkan sopir mobil towing tersebut untuk membawa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Raize dengan nomor polisi DK 1470 WM warna kuning tersebut ke gudang JBA yang berlokasi di Jl. Cargo Permai No. 116, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali tanpa seizin dari saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA dan pada saat 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Raize dengan nomor polisi DK 1470 WM warna kuning tersebut dibawa oleh para Terdakwa saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA masih membawa kunci mobil tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA mengalami kerugian sebesar Rp 128.811.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gusti Komang Juli Budi Widiantara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil merek Toyota, No.Pol DK 1470 WM warna kuning, yang mana mobil milik Saksi telah diambil paksa oleh 4 (empat) orang Debt Collector yang tidak Saksi kenal, mengaku mendapat kuasa dari Bussan Auto Finance (BAF) Renon;
- Bahwa benar Saksi telah membuat laporan polisi pada tanggal 15 Mei 2024, mengenai tindak pidana pencurian dan pengancaman serta pemerasan, perbuatan mana terjadi pada hari Sabtu 11 Mei 2024, sekira jam 00.30 Wita di mana terjadi pengambilan secara paksa 1 (satu) unit mobil merek Toyota, No.Pol DK 1470 WM warna kuning yang dilakukan oleh 4 (empat) orang Debt Collector yang tidak Saksi kenal, mengaku mendapat kuasa dari Bussan Auto Finance (BAF) Renon, dilakukan di Jln Raya Kintamani tepatnya di depan Polsek Kintamani Kab. Bangli;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merek Toyota, No.Pol DK 1470 WM warna kuning, Saksi beli secara kredit di Bussan Auto Finance (BAF) Renon;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Sertifikat fidusia namun sertifikat dimaksud tidak pernah Saksi dapatkan (copy-annya) dari Bussan Auto Finance (BAF) Renon;
- Bahwa benar mobil tersebut menunggak angsuran, namun Saksi tidak pernah mendapatkan surat peringatan;
- Bahwa kronologisnya awalnya pada bulan Februari 2023, Saksi membeli 1 (satu) unit mobil merek Toyota, No.Pol DK 1470 WM warna kuning secara kredit di Bussan Auto Finance (BAF) Renon, Saksi telah melakukan pembayaran sebanyak 9 (sembilan) kali, selanjutnya pembayaran cicilan macet karena bisnis sedang sepi. Kakak Saksi yaitu Saksi Gusti Putu Sudariana sempat mengkonfirmasi hal ini kepada Bussan Auto Finance (BAF) Renon, dijadwalkan angsuran akan ditinjau di tanggal 17 Mei 2024. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 00.00 wita, Saksi dihubungi via telephone oleh teman Saksi yang bernama Saksi I Komang Pariasa yang menginfokan kalau Saksi I Komang Pariasa dicari oleh 4 (empat) orang yang tidak dikenal

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



mengaku sebagai Debt Collector yang diberi kuasa oleh Bussan Auto Finance Renon di Villa Bobo Cabin Kintamani Kab. Bangli, tujuannya meminta kunci mobil merek Toyota, No.Pol DK 1470 WM warna kuning dan membawa/menarik mobil tersebut, namun Saksi I Komang Pariasa tidak memberikannya, mendengar hal ini Saksi pun langsung mendatangi Saksi I Komang Pariasa, yang saat itu sudah berada di Polsek Kintamani. Bahwa tujuan ke Polsek Kintamani hanya meminjam tempat untuk proses mediasi. Selama proses mediasi, 4 (empat) orang Debt Collector tersebut tetap bersikukuh meminta kunci dan mobil, sempat juga terjadi cekcok, namun kunci dan mobil tetap tidak Saksi berikan, tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi sudah melihat mobil merek Toyota, No.Pol DK 1470 WM warna kuning sudah naik diatas mobil Towing dan pergi meninggalkan Polsek Kintamani, sedangkan kunci kontak masih bersama Saksi baya;

- Bahwa informasi dari Saksi Komang Pariasa yang menaikkan mobil ke atas Towing adalah salah satu Debt Collector;
- Bahwa berdasarkan GPS yang ada di mobil, posisi mobil dibawa menuju Jln Cargo Permai Ubung, mobil diangkut menggunakan Towing milik Hadi Towing yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Denpasar Bali;
- Bahwa pengangkutan mobil keatas Towing dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi sebagai pemilik;
- Bahwa saat berada di halaman Polsek Kintamani, salah seorang Debt Collector yang mengaku sebagai Koordinator mengatakan "katanya sudah 86", saat itu Saksi tidak memahami maksud dari kalimat tersebut, salah seorang Debt Collector yang mengaku sebagai Koordinator mengatakan "bisa diselesaikan asalkan bayar uang jasa", Saksi Gusti Putu Sudariana menanyakan besaran uang jasa, dijawab sejumlah "Rp. 20.000.000,00" (dua puluh juta rupiah), namun Saksi Gusti Putu Sudariana meminta keringanan, oleh Debt Collector yang mengaku sebagai Koordinator memberi keringanan menjadi Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) beserta tunggakan angsuran mobil telah aman, karena Saksi tidak memahami maksud uang jasa, selanjutnya Saksi akhirnya tidak memberikan uang jasa yang dimintakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan ID card dan surat tugas para Debt Collector, namun keempat debt collector tersebut tidak memberikannya;
- Bahwa peran Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar sebagai negosiator dan meminta kunci mobil merek Toyota warna kuning No.Pol DK 1470 WM kepada Saksi, lalu meminta agar mobil merek Toyota warna kuning No.Pol DK 1470 WM tersebut diderek, sedangkan Terdakwa II hanya diam bersama Sdr. I Made Suparsa. Sedangkan Sdr. Komang Ari Sapura (DPO) berpesan sebagai Kordinator lapangan yang bertugas memberi instruksi kepada teman-teman debt collector, Saksi mengetahui penyewa Towing adalah Sdr. Komang Ari Saputra (DPO), lalu Sdr. Komang Ari Saputra (DPO) inilah yang meminta uang agar mobil tersebut tidak ditarik, lalu memerintahkan agar mobil diangkat ke Towing;
- Bahwa informasi dari Saksi I Komang Pariasa, pada saat di Villa Bobo Cabin atau sebelum acara mediasi dilakukan di Polsek Kintamani, Saksi I Komang Pariasa sempat beradu mulut dengan Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar dan Sdr. Komang Ari Saputra;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, Para Terdakwa keberatan atas beberapa keterangan Saksi, yaitu; Para Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman, mobil dinaikan diatas Towing atas seijin Saksi maupun Kakak Saksi, lalu Para Terdakwa mengatakan sudah menunjukkan Surat Tugas/Kuasa kepada Saksi. Selanjutnya Para Terdakwa membenarkan keterangan selebihnya;

2. I Gusti Putu Sudariana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi untuk menerangkan kejadian pengambilan mobil merek Toyota, No.Pol DK 1470 WM warna kuning milik adik Saksi yang bernama Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera;
- Bahwa benar Saksi telah diperiksa Kepolisian dan dimintai keterangan berkaitan dengan Laporan tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau pemerasan serta pengancaman yang Saksi buat pada tanggal 15 Mei 2024;

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



- Bahwa perbuatan pencurian dengan pemberatan atau pemerasan serta pengancaman yang dimaksud terjadi di mana 1 (satu) unit mobil merek Toyota No.Pol DK 1470 WM warna kuning milik adik Saksi telah diambil secara paksa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 00.30 Wita di Jln Raya Kintamani, tepatnya di depan Polsek Kintamani oleh 4 (empat) orang Debt Collector yang tidak Saksi kenal, mengaku diberi kuasa oleh Bussan Auto Finance (BAF) Renon, tempat Adik Saksi mengkredit mobil tersebut. Saat itu 1 (satu) unit mobil merek Toyota No.Pol DK 1470 WM warna kuning tersebut dinaikkan keatas mobil Towing, di mana kunci calles (remot) masih dibawa oleh Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera;
- Bahwa benar Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera membeli unit 1 (satu) unit mobil merek Toyota No.Pol DK 1470 WM warna kuning melalui kredit di BAF Renon;
- Bahwa Adik Saksi membeli mobil dengan kredit di BAF Renon sejak bulan Februari 2023, Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali hingga bulan Oktober 2023 dan sejak bulan November 2023 sampai sekarang Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera belum melakukan pembayaran dan bukti pembayarannya angsuran tersebut ada pada Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera;
- Bahwa selama Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera tidak melakukan pembayaran angsuran dari bulan Nopember 2023 sampai sekarang, Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera tidak pernah mendapat surat peringatan atau teguran dari Bussan Auto Finance (BAF) Renon;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat proses kredit Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera pernah menandatangani perjanjian fidusia namun Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera tidak pernah diberikan Sertifikat fidusia oleh Bussan Auto Finance (BAF) Renon;
- Bahwa kronologinya, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wita, Saksi dihubungi via telephone oleh Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera (adik Saksi) yang menginformasikan mobil merek Toyota, No.Pol DK 1470 WM warna kuning dicari oleh Debt Collector di daerah Kintamani, saat itu mobil dalam kondisi sedang disewa oleh tamu dari Jakarta. Saksi pun menyuruh Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera untuk menghubungi karyawan Saksi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Komang Pariasa dengan instruksi agar Saksi I Komang Pariasa dapat menghubungi tamu yang menyewa mobil dan mengatakan agar tidak menyerahkan kunci mobil kepada siapa pun kecuali kepada Saksi I Komang Pariasa. Tidak lama berselang, Saksi I Komang Pariasa mendatangi tamu/penyewa mobil di Kintamani sambil membawa mobil pengganti, setelah menyerahkan mobil pengganti, Saksi I Komang Pariasa menyampaikan di Villa Bobo Cabin Kintamani Bangli terjadi keributan, Saksi tetap meminta agar 1 (satu) unit mobil merek Toyota No.Pol DK 1470 WM warna kuning jangan diserahkan kepada Debt Collector dan langsung pergi ke Polsek Kintamani untuk mencari perlindungan. Sekira pukul 23.30 Wita Saksi tiba di Polsek Kintamani bertemu dengan Saksi I Komang Pariasa dan Debt Collector sebanyak 4 (empat) orang yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi diberikan tempat untuk mediasi oleh petugas kepolisian dan kami pun melakukan mediasi terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran mobil milik Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera, Saksi langsung menceritakan keterlambatan pembayaran tersebut dan sudah ada konfirmasi kepada BAF, kemudian dari Debt Collector menanyakan kepada siapa konfirmasi Saksi jawab “ Kepada Bapak Jhon selaku petugas BAF” atas jawaban tersebut dari Debt Collector tidak mau tau dan tetap meminta pembayaran pada hari tersebut. Kemudian saksi menjawab “ Saya akan tetap melakukan pertemuan pada tanggal 17 Mei 2024 di Kantor BAF “ dan dari Debt Collector tetap bersikukuh tidak mau. Kemudian kami pun keluar ruangan mediasi dan timbul negosiasi menyelesaikan dengan kekeluargaan pihak Debt Collector meminta uang jasa sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Saksi tidak menyanggupinya dan Saksi meminta keringanan kepada Debt Collector, dari Debt Collector langsung menghubungi bosnya terkait penawaran yang Saksi lakukan, setelah itu Debt Collector meminta uang jasa sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) beserta uang nilai angsuran yang tertunggak sejumlah Rp. 39.228.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Saksi pun tidak menyanggupinya dan Saksi sempat menanyakan kepada 1 (satu) orang Debt Collector terkait bila mana Saksi bisa membayar uang jasa tersebut apakah Unit ini aman dijalan sebelum tanggal 17 Mei 2024, karena sebelumnya ada janji dengan orang BAF, namun dari Debt Collector tetap meminta Saksi untuk

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sejumlah uang yang mereka sebutkan. Setelah mediasi tersebut tidak ada kesepakatan Saksi bersama Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera melihat 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, Nomor Polisi DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 sudah berada diatas mobil Towing (mobil derek) tanpa ada ijin dari pemiliknya dan melihat peristiwa tersebut Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera langsung melaporkannya ke Polres Bangli untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Korban perkara ini adalah Saksi, sedangkan pelaku adalah 4 (empat) orang Debt Collector yang tidak Saksi kenal, mengaku diberi kuasa oleh Bussan Auto Finance (BAF) Renon;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi telah melakukan konfirmasi ke Bussan Auto Finance (BAF) Renon, terkait dengan 4 (empat) orang Debt Collector tersebut, lalu pihak BAF Renon meminta Saksi untuk memfoto ID card dan surat tugas ke-4 Debt Collector tersebut, namun ke-4 Debt Collector tersebut tidak memberikan/menunjukkan ID card dan surat tugas kepada Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota No.Pol DK 1470 WM warna kuning milik Saksi tersebut dibawa dengan menggunakan Towing milik perusahaan Hadi Towing ke Jl. Cargo Permai, Ubung, Denpasar. Saksi mengetahui hal ini dari GPS yang terpasang pada mobil tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang menaikan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 tersebut adalah sopir towing atas dasar suruhan dari Debt Collector;
- Bahwa pihak yang ikut dalam mediasi tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera dan 3 (tiga) orang Debt Collector, pihak petugas/anggota Polsek Kintamani tidak ikut dalam mediasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera melakukan mediasi dengan Debt Collector di Polsek Kintamani tidak ada perbuatan Debt Collector yang mengancam Saksi, namun ada kata-kata dari Debt Collector yang membuat Saksi merasa tidak senang dimana pada saat itu salah satu Debt Collector menyampaikan bahwa “ Apabila tidak membayar mobilnya saya derek”,

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebelumnya Saksi sudah sempat berkomunikasi dengan salah seorang dari BAF melalui telephone dan akan melakukan pertemuan pada tanggal 17 Mei 2024, atas perbuatan Debt Collector tersebut dan dengan adanya penyampaian mobil mau di derek Saksi merasa tertekan secara psikologis disamping itu juga Debt Collector tidak menunjukkan id card dan surat tugasnya;

- Bahwa pada saat Debt Collectormenaikkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800, tahun 2022 dengan No Pol DK 1470 WM ke atas mobil towing Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi bersama Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera masih berada di halaman Polsek Kintamani dan pada saat Saksi mendengar suara mobil Towing Saksi bersama Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera mendekatnya dan melihat mobil sudah berada diatas mobil Towing dan mobil Towing tersebut langsung berjalan sehingga Saksi tidak bisa mencegahnya/ menghalangnya;

- Bahwa Saksi menegaskan pada saat pelaku mengambil dan mengangkut mobil milik Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera pelaku tidak mendapat ijin dari Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera mengalami kerugian sejumlah Rp 128.811.000,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, Para Terdakwa keberatan atas beberapa keterangan Saksi, yaitu; Para Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman, mobil dinaikan diatas Towing atas seijin Saksi maupun Kakak Saksi, lalu Para Terdakwa mengatakan sudah menunjukkan Surat Tugas/Kuasa kepada Saksi. Selanjutnya Para Terdakwa membenarkan keterangan selebihnya;

3. I Komang Pariasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil menjadi Saksi berkaitan dengan 1 (satu) unit mobil Merek Toyota, warna kuning tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka: MHKAB1BA8NJ032146, Nosin: WAA003800, tahun 2022 dengan No.Pol DK 1470 WM milik Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera, yang diambil secara paksa oleh 4 (empat) orang Debt Collector mengaku diberi kuasa oleh PT Bussan Auto Finance (BAF)

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renon, perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wita bertempat Jalan raya Kintamani tepatnya di depan Kantor Polsek Kintamani Kab. Bangli;

- Bahwa Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera membeli mobil 1 (satu) unit mobil Merek Toyota, No.Pol DK 1470 WM secara kredit di PT Bussan Auto Finance (BAF) Renon;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, Saksi mendapat telephone dari tamu yang menyewa mobil merek Toyota Raize warna kuning No.Pol DK 1470 WM milik Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera, yang memberi informasi kalau ada beberapa orang yang menanyakan pemilik mobil tersebut, selanjutnya Saksi bersama teman Saksi mendatangi tempat tamu tersebut menginap yaitu di Villa Bobocabin Kintamani yang beralamat di Jl. Mundukan Ngandang, Ds. Songan A, Kec. Kintamani Kab. Bangli. Sesampainya Saksi di Villa Bobocabin dan bertemu dengan tamu yang menyewa mobil, tamu tersebut langsung menyerahkan kunci mobil merek Toyota Raize warna kuning No.Pol DK 1470 WM milik Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera kepada Saksi, namun keempat Debt Collector yang mengaku dari PT Bussan Auto Finance (BAF) Renon ingin mengambil kunci tersebut, sehingga salah satu teman Saksi beradu argument dengan salah satu Debt Collector, dan tidak lama Saksi pun ikut beradu argument dengan para Debt Collector tersebut, salah satu Debt Collector mengatakan "*bangsat ci, mai duel kal mati-matian jani kal lawan*" (sini berduel sampai mati saya lawan), Saksi tetap tidak mau menyerahkan kunci mobil merek Toyota Raize warna kuning No.Pol DK 1470 WM Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera kepada para Debt Collector tersebut;

- Bahwa salah seorang Debt Collector tersebut mengajak Saksi ke Polsek Kintamani untuk melakukan mediasi, Saksi mengendarai mobil merek Toyota Raize warna kuning No.Pol DK 1470 WM milik Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera bersama teman Saksi, ikut bersama juga salah satu Debt Collector, saat diperjalanan Saksi sempat menghubungi/memberitahu via telephone Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera tentang permasalahan ini, sesampainya di halaman Polsek Kintamani, Saksi langsung memarkirkan mobil tepat didepan ruangan yang akan dipergunakan untuk proses mediasi di Polsek Kintamani;

- Bahwa sesampainya di Polsek Kintamani, sebelum mediasi dimulai, salah satu Debt Collector mengatakan "*meskipun kunci tidak diberikan,*

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tetap diderek", namun Saksi tetap diambil sambil menunggu Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera datang ke Polsek Kintamani;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira jam 00.30 Wita Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera datang ke Polsek Kintamani, dan langsung melakukan mediasi bersama Debt Collector;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mediasi malam itu tidak menemukan kata sepakat, para Debt Collector tetap meminta kunci mobil merek Toyota Raize warna kuning No. Pol DK 1470 WM milik Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera, namun kunci tetap tidak diberikan oleh Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera kepada Debt Collector tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui disuruh oleh salah satu Debt Collector untuk memindahkan mobil Merek Toyota, warna kuning No. Pol DK 1470 WM milik Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera dari halaman Kantor Polsek Kintamani ke pinggir jalan raya di depan kantor Polsek Kintamani, saat itu Saksi merasa bingung, tertekan dan takut, sehingga Saksi bersedia memindahkan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi memindahkan mobil Merek Toyota, warna kuning No. Pol DK 1470 WM milik Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera tersebut tepat di belakang mobil Towing karena salah satu orang dari Debt Collector yang ikut bersama Saksi di dalam mobil milik Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera telah menyuruh Saksi untuk langsung memarkirkan mobil dibelakang Mobil Towing;
- Bahwa setelah Saksi memarkir mobil milik Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera tersebut, Saksi dan salah satu orang Debt Collector tersebut keluar dari Mobil, dan Saksi langsung menuju ke halaman Kantor Polsek Kintamani sementara Salah satu orang dari Debt Collector tersebut masih berada di kawasan parkir mobil Towing tersebut, saat itu Saksi lupa untuk mematikan mesin mobil milik Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera, namun kunci mobil masih Saksi bawa/simpan, tidak lama Saksi baru ingat kalau mobil tersebut masih nyala dan begitu Saksi mengeceknya mobil milik Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera sudah berada di atas Mobil Towing;
- Bahwa Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera tidak ada memerintahkan kepada Saksi untuk memindahkan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sesaat sebelum mobil warna kuning tersebut diangkut, para Debt Collector sempat menawarkan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan menawarkan mobil tidak akan diangkut

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera membayar uang jasa sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera saat itu berdiskusi dengan Saksi I Gusti Putu Sudariana, Saksi I Gusti Putu Sudariana saat itu meminta keringanan, oleh salah satu Debt Collector disampaikan uang jasa turun menjadi Rp. 15.000.0000,00 (lima belas juta rupiah) dan melunasi seluruh tunggakan, namun penawaran ini tidak disanggupi oleh Saksi I Gusti Putu Sudariana dan Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera. Saksi I Gusti Putu Sudariana berencana mendatangi PT BAF Renon untuk menyelesaikan masalah ini, namun para Debt Collector tersebut menolak, dan langsung mengambil 1 (satu) unit mobil Mek Toyota, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800, tahun 2022 dengan No Pol DK 1470 WM tanpa seijin Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera selaku pemilik mobil;

- Bahwa pada saat Saksi ditunjukkan oleh Petugas foto ke-4 debt collector, mereka adalah Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar, Terdakwa Made Arianto, Saksi I Made Suparsa dan Sdr. I Komang Ari Saputra (DPO) ;

- Bahwa peran dari masing-masing ke 4 (empat) orang tersebut pada saat mengambil 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka: MHKAB1BA8NJ032146, Nosin: WAA003800, tahun 2022 dengan No Pol DK 1470 WM milik Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera adalah pada saat berada di Villa Bobocabin dan di Polsek Kintamani :

- 1) I NYOMAN SAWITRA GAPAR berperan sebagai negosiator dan orang yang meminta kunci sambil melontarkan kalimat “ *mai ade kuncine, awang sing nawang unduk antem cang ci nah*” (kesini bawa kuncinya, kamu tidak tahu apa, saya pukul kamu ya) saat berada di loby Villa Bobocabin dan orang yang ikut dalam mediasi di Polsek Kintamani serta menyuruh untuk menaikkan Unit Mobil keatas pada saat di depan Polsek Kintamani;
- 2) MADE ARIANTO berperan sebagai negosiator di Villa Bobocabin dan orang mengarahkan Unit Mobil yang sebelumnya berada di dalam area Polsek Kintamani untuk dibawa keluar dan di parkir di belakang mobil Towing serta orang yang menyuruh untuk menaikkan Unit Mobil keatas mobil Towing pada saat di depan Polsek Kintamani;

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) KOMANG ARI SAPUTRA berperan sebagai koordinator Debt Collector dan orang yang aktif pada saat pengambilan Unit Mobil di Villa Bobocabin dengan melontarkan kalimat *"mai ajak mekejang duel sambil ngalih peluh"* (sini semua duel sambil mencari keringat) dan mengeluarkan kalimat *"bangsat ci, mai duel ajak cang sampai mati, amun sing ade titik terang langsung ke Polsek"* (bangsat kamu, sini duel sama saya sampai mati, kalau tidak ada titik terang langsung ke Polsek) dan sebagai orang negosiator pada saat mediasi, orang yang memesan mobil Towing serta yang menyuruh Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar dan Terdakwa Made Arianto menaikan Unit Mobil keatas Mobil Towing di depan Polsek Kintamani.

4) I MADE SUPARSA berperan sebagai orang yang membuka baju dan mendorong PUTU EDI SANTIKA DARMA pada saat di Villa Bobocabin serta sempat mengeluarkan kalimat *"mai ci duel, sampai mati-matian"* (sini kamu duel sampai mati-matian) dan di Polsek Kintamani sebagai orang yang mengambil gambar atau video pada saat penarikan Unit Mobil;

- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 adalah mobil yang diambil oleh Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar, dkk dan benar 1 (satu) Unit mobil Truk Merk Mitsubishi, Tipe COLT DSL FE SPR HDX HI GEAR 4X2 M/T , Nomor Rangka : MHMFE75PFGK001205, Nosin : 4D34TPY1422, tahun 2016, warna Kuning dengan No Pol DK 9112 AA adalah mobil yang digunakan untuk menderek mobil Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantra di Polsek Kintamani tidak ada kata-kata atau kalimat dari Debt Collector yang mengancam kami, namun ada kalimat atau kata-kata yang di lontarkan oleh sdr. Komang Ari Saputra (DPO) yaitu *"meskipun kunci tidak diberikan, mobil tetap akan diderek"*;

- Bahwa pada saat Saksi memindahkan mobil dari dalam Polsek Kintamani ke belakang mobil Towing, Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar berada di dalam mobil, dan dia juga yang mengarahkan Saksi supaya parkir di belakang mobil Towing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Komang Ari Saputra (DPO) selaku koordinator DC memerintahkan Saksi untuk mengeluarkan mobil dari dalam halaman Polsek ke luar halaman Polsek/depan Polsek, karena pada saat itu Saksi merasa takut sehingga Saksi mengikuti perintah dari sdr. Komang Ari Saputra (DPO) ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, Para Terdakwa keberatan atas beberapa keterangan Saksi, yaitu: Para Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman, mobil dinaikkan diatas Towing atas seijin Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widianegara maupun Saksi I Gusti Putu Sudarjana, lalu Para Terdakwa mengatakan sudah menunjukkan Surat Tugas/Kuasa kepada Saksi I Gusti Putu Sudarjana. Selanjutnya Para Terdakwa membenarkan keterangan selebihnya;

4. Munawir Sadali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2020 sampai sekarang adalah karyawan dari PT. Hadi Towing Transport yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat, No 416 C, Ubung Denpasar, usaha yang bergerak di bidang jasa pengangkutan mobil;
- Bahwa mobil Towing telah disewa oleh a.n MANG DE dengan nomor HP 082146742854, awalnya Saksi mengira MANG DE mengorder/menyewa mobil towing untuk mengangkut mobil yang lagi mogok namun setelah Saksi berada di depan Polsek Kintamani baru Saksi mengetahui bahwa MANG DE mengorder/menyewa mobil Towing untuk mengangkut mobil tarikan;
- Bahwa harga sewa towing adalah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun hal ini masih tergantung pada jarak angkut dan jenis mobil yang akan diangkut, pembayaran dilakukan dengan sistem transfer ke rekening BCA;
- Bahwa benar Saksi berhasil mengangkut 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, dengan No.Pol DK 1470 WM warna kuning, saat itu Saksi mengendarai mobil Towing milik PT. Hadi Towing Transport dengan No. Pol DK 9112 AA;
- Bahwa Saksi telah menaikkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota warna kuning dengan No.Pol DK 1470 WM tersebut ke atas mobil Towing dengan cara menderok mobil tersebut dengan menggunakan sling;

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Debt Collector yang memerintahkan Saksi untuk menaikkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, No.Pol DK 1470 WM warna kuning ke atas mobil Towing, seingat Saksi saat itu Saksi diperintahkan oleh 2 (dua) orang Debt Collector, dengan kata "*naikan saja mobilnya*" perintah ini diberikan 3 (tiga) kali, dan baru Saksi lakukan saat diucapkan untuk ketiga kalinya;
- Bahwa sebelum 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, No.Pol DK 1470 WM warna kuning tersebut dinaikkan ke atas mobil towing, Saksi melihat mobil tersebut dikeluarkan dari halaman Polsek Kintamani kearah belakang mobil Towing. Mobil Merk Toyota, dengan No.Pol DK 1470 WM warna kuning tersebut dikendarai oleh seorang yang Saksi tidak kenal, setelah 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, No.Pol DK 1470 WM warna kuning tersebut terparkir di belakang mobil Towing, sopir mobil kuning tersebut turun dari mobil dan mesin mobil kuning saat itu dalam posisi hidup dan keadaan netral;
- Bahwa benar saat itu Saksi tidak memindahkan mobil warna kuning tersebut dengan mengendarainya, karena saat itu Saksi tidak diberikan kuncinya;
- Bahwa setelah Saksi menaikkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, No. Pol DK 1470 WM warna kuning keatas mobil Towing, selanjutnya Saksi mengedari mobil Towing menuju gudang JBA yang berlokasi di Jl. Cargo Permai No. 116, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Saksi hanya diperintah untuk mengikuti mobil yang dibawa oleh Debt Collector dari belakang, sehingga setelah sampai ditempat tujuan, baru Saksi mengetahui bahwa tempat yang dituju adalah Gudang JBA;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada menandatangani berkas atau dokumen dari Debt Collector maupun dari Gudang JBA, namun Saksi hanya meminta tandatangan pada salah satu Debt Collector untuk menandatangani surat jalan yang Saksi bawa dari kantor dan sebagai bukti bahwa Saksi sudah bekerja;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, No.Pol DK 1470 WM warna kuning yang sebelumnya telah Saksi naikan keatas mobil Towing tersebut. Saksi baru mengetahui saat atasan Saksi melalui Telephone whatapps memberitahu kalau 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, dengan No Pol DK 1470 WM warna kuning tersebut milik PT. Ulundanu yang juga rekanan dari PT. Hadi Towing Transport;

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui tidak mendapatkan ijin langsung dari pemilik 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, No. Pol DK 1470 WM warna kuning dan membawanya ke Gudang JBA yang berlokasi di Jl. Cargo Permai No. 116, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, namun saksi diperintahkan langsung oleh Debt Collector yang mengaku menyewa mobil towing;
- Bahwa Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar dan Terdakwa Made Arianto adalah orang yang memerintahkan/menyuruh Saksi untuk menaikkan mobil Merk Toyota Raize keatas mobil Towing;
- Bahwa Saksi mengakui mendapat perintah untuk menaikkan mobil merk Toyota Raize warna kuning, oleh sebab itu Saksi langsung menderek mobil warna kuning tersebut;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Imam Tohari,S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera, sebagai konsumen Saksi di BAF Renon, kedudukan Saksi adalah Kepala Cabang kantor PT. Bussan Auto Finance Renon;
- Bahwa mobil yang menjadi objek kredit atas nama Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera di BAF Renon adalah mobil merk Toyota Raize type 1.2 CVT One Tone, No.Pol DK 1470 WM, warna Kuning, tahun 2022;
- Bahwa Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera telah menandatangani perjanjian kontrak dengan nomor 614170000348 tanggal 26 Desember 2022, perjanjian ini disertai juga dengan sertifikat jaminan fidusia dengan Nomor : W20.00144498.AH.05.01 Tahun 2022 yang tertuang dalam akta nomor 3019 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat Notaris Retno Handayani Rahayu, SH.,M.KN berkedudukan di Jawa Barat;
- Bahwa Saksi menjelaskan berkaitan dengan kredit atas nama Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera telah terjadi keterlambatan pembayaran sebanyak kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) hari terhitung dari tanggal 01 November 2023 s/d sekarang;

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BAF Renon telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali baik yang dikirim melalui jasa pengiriman tertanggal 08 September 2023 dan 16 Oktober 2023, dari tanda terima pengiriman disebutkan surat tersebut telah diterima oleh orang yang serumah dan tidak diterima langsung oleh Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widianegara, surat peringatan ini selama 3 (tiga) bulan tidak diindahkan, kemudian dari Bussan Auto Finance (BAF) Renon melimpahkan ke pihak ke 3 (tiga) untuk melakukan kunjungan atau penagihan;
- Bahwa BAF Renon tidak memiliki bukti foto penerimaan surat peringatan oleh pihak Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widianegara;
- Bahwa pihak Bussan Auto Finance (BAF) Renon memiliki kerja sama dengan pihak jasa penagihan/pihak ketiga yaitu PT. LESTO ABADI JAYA yang berkedudukan di Bekasi yang beralamat di Komp. Ruko Grand Wisata, Celebration Boulevard Blok AA 15 No. 29, Tabun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerjasama BAF sebagai Lembaga pembiayaan dengan pihak ketiga didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perusahaan Pembiayaan yang melakukan kerja sama dengan pihak lain yaitu diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35 tahun 2018. Terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kerja sama dengan pihak lain yaitu jasa penagihan harus berbentuk PT dan jasa penagihan harus mempunyai Sertifikat Penagihan berupa Sertifikat Profesi Penagihan Indonesia (SPPI) yang di keluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI);
- Bahwa pihak BAF Renon tidak mengetahui kapan dan dimana penagihan dan atau eksekusi anggunan dari debitur atas nama Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widianegara terjadi, serta tidak mengetahui melibatkan berapa orang dalam penagihan tersebut, Saksi hanya mengetahui setelah unit diambil oleh pihak ke 3 (tiga) langsung dibawa ke Balai lelang JBA dan dari pihak ke 3 (tiga) pada saat setelah melakukan penarikan 1 unit mobil Toyota RAIZE TYPE 1.2 G CVT ONE TONE dengan No Pol DK 1470 WM warna Kuning yang merupakan jaminan fidusia dari debitur an. Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widianegara, tidak ada laporan ke Bussan Auto Finance (BAF) Renon. Ketidaktahuan ini

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan masalah penarikan unit telah kami sudah melimpahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga yaitu PT. LESTO ABADI JAYA;

- Bahwa berkaitan dengan SOP penarikan jaminan, BAF Renon sudah melakukan penarikan jaminan sudah sesuai dengan SOP dan sudah memberikan kuasa ke pihak ke 3 (tiga), namun Saksi tidak mengetahui dari pihak ke 3 (tiga) apakah dalam pengambilan unit sudah sesuai dengan SOP maupun perundang-undangan yang berlaku di lapangan;

- Bahwa pada saat penarikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 dengan nasabah a.n. Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantra, pihak BAF Renon sudah memberikan surat kuasa kepada pihak PT. LESTO ABADI JAYA dalam bentuk Perjanjian Kerjasama No. 092/PKS/2023 tertanggal 13 September 2023 yang berlaku s/d tanggal 12 September 2024 dan dalam rangka pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan nasabah Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantra pihak BAF Renon mengeluarkan Surat Tugas No. 025/LAJ/V/2024 tertanggal 10 Mei 2024 yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 kemudian dari pihak PT. LESTO ABADI JAYA yang memberikan tugas ke Debt Collector;

- Bahwa tujuan dikeluarkannya Surat Tugas No. 025/LAJ/V/2024 tertanggal 10 Mei 2024 tersebut adalah untuk melakukan visit (kunjungan) terhadap nasabah yang melakukan penunggakan pembayaran serta melakukan penarikan/mengambil kembali dengan segera obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 dari nasabah an. Korban I Gusti Komang Juli Budi Widiantra secara sukarela dengan cara yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama No. 092/PKS/2023 tertanggal 13 September 2023;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Standard Operasional Prosedure (SOP) yang harus dilakukan oleh Pihak PT. LESTO ABADI JAYA selaku yang diberikan kuasa oleh PT. BAF Renon sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No. 092/PKS/2023 tertanggal 13 September 2023 adalah mencari dan mendatangi (visit) kepada nasabah kemudian jika sudah ditemukan keberadaan nasabah kemudian melakukan pembicaraan perihal apakah nasabah akan melakukan pembayaran tunggakan atau melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan terhadap objek jaminan Fidusia dari nasabah secara sukarela. Apabila akan dilakukan pembayaran pihak/nasabah maka Pihak PT. LESTO ABADI JAYA tidak dibenarkan untuk menerima uang pembayaran dari nasabah dalam bentuk apapun, penyerahan uang pembayaran harus dilakukan di kantor PT. Bussan Auto Finance (BAF) Renon secara langsung oleh nasabah. Serta apabila dilakukan penarikan unit harus dilakukan secara sukarela tanpa perlawanan atau paksaan dalam bentuk apapun dari nasabah/pemegang objek jaminan fidusia dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan ditanda tangani oleh nasabah/pemegang objek jaminan fidusia. Serta apabila dalam pelaksanaan penarikan objek jaminan Fidusia Pihak PT. LESTO ABADI JAYA melakukan paksaan atau menimbulkan perselisihan atau timbul kekerasan yang diakibatkan oleh Pihak PT. LESTO ABADI JAYA, hal tersebut merupakan tanggung jawab Pihak PT. LESTO ABADI JAYA;

- Bahwa pada saat Debt Collector melakukan penarikan harus membawa ID, surat kuasa dan BAST (Berita Acara Serah Terima);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penarikan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 tersebut, apakah nasabah Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantra menyerahkan unit secara sukarela atau tidak karena Saksi tidak berada dilokasi saat terjadinya penarikan unit mobil yang dilakukan dari pihak PT. LESTO ABADI JAYA;
- Bahwa pihak PT. LESTO ABADI JAYA tidak ada memberitahukan atau melaporkan terkait dengan penarikan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka: MHKAB1BA8NJ032146, Nosin: WAA003800 baik sebelum dilakukannya penarikan maupun setelah dilakukannya penarikan kepada PT. Bussan Auto Finance (BAF) Renon. Serta Pihak PT. LESTO ABADI JAYA tidak ada memberikan atau menyerahkan Berita Acara Serah Terima unit yang ditanda tangani oleh nasabah an. Korban I Gusti Komang Juli Budi Widiantra kepada PT. Bussan Auto Finance (BAF) Renon;
- Bahwa Surat tugas dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) Renon kepada pihak PT. LESTO ABADI JAYA terkait penarikan obyek jaminan fidusia

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada nasabah dikeluarkan terhadap nasabah yang telah menunggak pembayaran selama 4 (empat) bulan lebih dan tidak ada komunikasi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur mengenai keharusan penandatanganan surat serah terima objek jaminan fidusia yang ditanda tangani oleh nasabah, namun sesuai dengan peraturan dan kebijakan dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) Renon, penyerahan jaminan objek fidusia dari nasabah harus disertai/dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima unit yang ditandatangani oleh nasabah sebagai bukti atau bentuk penyerahan unit dengan sukarela oleh nasabah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berkaitan dengan Debt Collector dari Pihak PT. LESTO ABADI JAYA tetap melakukan penarikan tanpa ada tanda tangan Berita Acara Serah Terima unit dari Korban I Gusti Komang Juli Budi Widianegara, karena sudah jelas dalam perjanjian kerjasama antara PT. Bussan Auto Finance (BAF) Renon dengan Pihak PT. LESTO ABADI JAYA terkait penarikan obyek jaminan fidusia dari nasabah harus disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima dari nasabah. Dan apabila tidak ada berita acara serah terima dari nasabah kami tidak bersedia menerima unit yang menjadi jaminan objek fidusia tersebut dari Pihak PT. LESTO ABADI JAYA;

- Bahwa Apabila debitur/nasabah an. Korban I Gusti Komang Juli Budi Widianegara tidak memberikan secara sukarela barang berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin: WAA003800, pihak Debt Collector tidak dibenarkan mengambil secara paksa dan sudah diatur didalam MOU antara PT. Bussan Auto Finance (BAF) Renon dengan Pihak PT. LESTO ABADI JAYA;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. I Ketut Sudiarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam BAP;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polsek Kintamani, Polres Bangli sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wita Saksi sedang berada di rumah dan mau istirahat, Saksi

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Saksi Olan Maulana melalui telephone whatsapp yang saat itu piket malam, menyampaikan bahwa ada masyarakat yang ingin meminjam tempat untuk melakukan mediasi di Polsek Kintamani terkait dengan Fidusia, Saksi pun mempersilakan Saksi Olan Maulana untuk menyiapkan tempat mediasi di Polsek Kintamani. Selanjutnya setengah jam kemudian Saksi kembali dihubungi oleh Saksi Olan Maulana agar datang ke Polsek Kintamani untuk mengetahui secara pasti peristiwa tersebut;

- Bahwa sesampainya di Polsek Kintamani Saksi melihat/bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengaku sebagai Debt Collector, saat itu Saksi sempat menanyakan permasalahan yang terjadi, dan disampaikan oleh salah seorang Debt Collector tersebut tentang 1 (satu) unit mobil yang tidak melakukan pembayaran cicilan sebanyak 8 (delapan) kali, sehingga mobil tersebut dicari dan akhirnya ditemukan di Villa Bobo Kabin wilayah Songan Kab Bangli, selanjutnya mobil diamankan di Polres Kintamani;
- Bahwa Saksi sempat ditunjukkan beberapa surat yang berkaitan yaitu: Sertifikat Fiducia, 1 (satu) buah kartu Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) an. I Nyoman Sawita Gapar, Surat Tugas an. I Nyoman Sawita Gapar dan Rekan, KTP dan Lembaran Kartu Piutang Konsumen, kemudian Saksi menanyakan apakah surat-surat Putusan Fidusia untuk melakukan eksekusi dari Pengadilan apakah sudah dimiliki, dan apabila belum memiliki Putusan dari Pengadilan dimaksud saudara tidak berhak melakukan pengambilan 1 (satu) Unit Mobil dan DC (Debt Collector) menanggapi dengan kalimat “ *bahwa tidak perlu surat-surat berupa Putusan Pengadilan dimaksud karena DC (Debt Collector) sudah mempunyai/ memiliki surat Sertifikat Jaminan Fidusia dan atas dasar tersebut dirinya berhak melakukan eksekusi terhadap kendaraan yang menjadi jaminan* “. Kemudian Saksi menjelaskan kembali apabila dari pihak DC (Debt Collector) melakukan pengambilan secara paksa berpotensi untuk dilaporkan secara pidana dan dijawab “ *bahwa DC (Debt Collector) sudah biasa dilaporkan ke Polisi terkait dengan pengambilan Unit* “ dan mencontohkan sebelumnya sempat mengambil Unit di asrama tentara namun tidak ada masalah dan unit tetap diamankan;
- Bahwa jenis kendaraan yang dipermasalahkan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota RAIZE warna Kuning yang nomor Polisinya saksi tidak ingat;

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menemui sopir yang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota RAIZE warna Kuning, Saksi menyampaikan kepada sopir untuk menghubungi pemilik mobil agar dapat menyelesaikan permasalahan ini. Berselang 1 (satu) jam dari pihak pemilik mobil datang ke Polsek Kintamani dan bertemu dengan DC (Debt Kolektor) diruang Kanit Reskrim sebanyak 4 (empat) orang masing-masing 2 (dua) orang dari pihak DC (Debt Collector) dan 2 (dua) orang dari pihak pemilik mobil, selanjutnya Saksi pun mempersilahkan kedua belah pihak untuk bermediasi dan Saksi langsung keluar ruang kanit Reskrim Polsek Kintamani;
- Bahwa Saksi mengetahui jika proses mediasi tidak mendapatkan hasil, selanjutnya sesuai petunjuk Kanit Reskrim setelah Saksi berkoordinasi sebelumnya apabila permasalahan tersebut tidak ada jalan keluarnya agar masing-masing pihak yang merasa dirugikan agar melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangli;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar ada kata-kata dari Debt Collector berupa pengancaman secara fisik maupun psikis kepada pemilik mobil, namun Saksi sempat mendengar dari pihak pemilik mobil bahwa dirinya dimintai sejumlah uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila menginginkan Unit Mobil tersebut tidak ditarik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemindahan mobil merk Toyota Raize keatas mobil Towing;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Olan Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan didepan persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, saat Saksi sedang piket di Polsek Kintamani, tiba-tiba datang orang yang mengaku sebagai Debt Collector hendak meminjam tempat untuk melakukan mediasi, hadir dalam mediasi tersebut yaitu 3 (tiga) orang dari Debt Collector namun Saksi tidak mengetahui identitasnya dan 2 (dua) orang pemilik mobil;
- Bahwa mobil yang dipermasalahkan adalah 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800, tahun 2022 dengan No Pol DK 1470 WM;

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari para Debt Collector tersebut, pemasalahannya adalah ada nasabah dari BAF yang tidak melakukan pembayaran angsuran kredit selama 8 (delapan) kali, lalu pihak Debt Collector akan melakukan penarikan terhadap jaminan kredit tersebut;
- Bahwa awalnya, ada beberapa orang Debt Collector mendatangi Kantor Polsek Kintamani, dengan tujuan meminjam ruangan untuk mediasi, karena ada nasabah BAF yang tidak membayar angsuran/angsurannya macet, pihak Debt Collector datang bersama dengan sopir dari mobil yang dikatakan angsurannya mangkrak, mereka menunggu pemilik mobil datang ke Kantor Polsek Kintamani untuk mediasi, Saksi lalu menghubungi Panit Polsek Kintamani Saksi I Ketut Sudiarta, dan tidak lama kemudian Panit Polsek Kintamani Saksi I Ketut Sudiarta datang ke kantor Polsek Kintamani;
- Bahwa setelah datang pemilik mobil tersebut, maka mediasi pun berlangsung di ruangan Kanit Polsek kintamani dan Saksi beserta Panit Polsek Kintamani Saksi I Ketut Sudiarta berada di luar ruangan mediasi tersebut;
- Bahwa pada saat mediasi dengan pemilik mobil Saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar ada kata kata pengancaman, namun sebelum mediasi antara Debt Collector dengan pemilik mobil, Saksi sempat mendengar kata-kata yang diucapkan oleh salah satu Debt Collector terhadap sopir, " *biarkan saja tidak diberikan kuncinya, nanti mobilnya akan Saksi derek*", lalu setelah mediasi mereka sempat keluar, pemilik mobil berpamitan kepada kami dan pada saat itu pemilik mobil sempat mengatakan bahwa dirinya dimintai sejumlah uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila menginginkan Unit Mobil tersebut tidak ditarik;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. I Made Suparsa, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah penarikan 1 Unit Mobil Merk Toyota Raize;
- Bahwa Saksi benar telah dilakukan penarikan 1 unit mobil Toyota RAIZE TYPE 1.2 G CVT one tone dengan No Pol DK 1470 warna kuning dari konsumen/debitur an. I Gusti Komang Juli Budi Widiantera yang berlokasi di Jalan Raya Kintamani tepatnya di depan Kantor Polsek

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kintamani, Kab. Bangli, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wita;

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota RAIZE TYPE 1.2 G CVT one tone dengan No Pol DK 1470 warna kuning dari konsumen an. I Gusti Komang Juli Budi Widiantera yaitu saksi sendiri bersama 3 (tiga) orang lainnya diantaranya, yaitu

- a. Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar, Laki-laki, Karyawan Swasta, Hindu, Alamat : Br. Babakan, Kel/Ds. Gegelang, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- b. I KOMANG ARI SAPUTRA (Selaku Koordinator), Laki-laki, Karyawan Swasta, Hindu, Alamat : Gang Arjuna, Kel/Ds. Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng;
- c. MADE ARIANTO, Laki-laki, Karyawan Swasta, Hindu, Alamat : Br. Dinas Antapura, Kel/Ds. Tejakula, Kec Tejakula, Kab. Buleleng;

- Bahwa adapun dasar Saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penarikan/pengambilan terhadap 1 Unit Mobil Toyota RAIZE TYPE 1.2 G CVT ONE TONE dengan No Pol DK 1470 warna Kuning dari konsumen an. I Gusti Komang Juli Budi Widiantera adalah adanya permintaan/Surat Tugas dari PT. BUSSAN AUTO FINANCE yaitu Surat Tugas nomor: 614RAL20240500018, tanggal 10 Mei 2024 kepada PT. LESTO ABADI JAYA dan dari PT. LESTO ABADI JAYA mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 025/LAJ/V/2024/ tanggal 10 Mei 2024 yang diberikan kuasa kepada Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar dan Rekan, sehingga Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar selaku pihak yang diberi kuasa oleh PT. LESTO ABADI JAYA menunjuk Saksi sebagai sopir apabila Unit Mobil tersebut berhasil dapat diamankan atau eksekusi dan bilamana mobil tersebut di derek Saksi tidak mendapat apa-apa dan rekan yang lain ditunjuk untuk ikut melakukan penarikan atau pengambilan Unit Mobil selaku negosiator;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. LESTO ABADI JAYA dengan PT. BUSSAN AUTO FINANCE sebelumnya ada kerjasama dalam melakukan jasa penagihan konsumen, hanya saja Saksi di tunjuk oleh Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar untuk melakukan dalam penarikan barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota RAIZE TYPE 1.2 G CVT ONE TONE dengan No Pol DK 1470 WM warna Kuning dari konsumen an. I Gusti Komang Juli Budi Widiantera;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah PT. LESTO ABADI JAYA memiliki legalitas atau ijin untuk dapat melakukan penarikan 1 Unit Mobil Toyota RAIZE TYPE 1.2 G CVT One Tone dengan No Pol DK 1470 WM warna Kuning dari konsumen an. I Gusti Komang Juli Budi Widiantra, Saksi hanya di telpon oleh Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar untuk ikut sebagai sopir bila unit mobil tersebut berhasil di eksekusi;
- Bahwa cara Saksi mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize, yaitu dengan cara awalnya Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar melakukan mediasi dengan Korban I Gusti Komang Juli Budi Widiantra bersama kakaknya di Polsek Kintamani, mediasi tidak ada penyelesaian, kemudian Sdr. I Komang Ari Saputra menghubungi HO BAF dan HO BAF menyampaikan bahwa kalau tidak ada penyelesaian lakukan tindakan penderekan, setelah itu Terdakwa Made Arianto menjelaskan kepada debitur dan pemilik rental dan menyampaikan penjelasan perintah dari HO BAF yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Sdr. I Komang Ari Saputra bahwa bilamana kalau tidak ada penyelesaian perintah HO BAF untuk melakukan penderekan terhadap Unit Mobil tersebut. Kemudian Saksi melihat sopirnya Korban I Gusti Komang Juli Budi Widiantra mengeluarkan mobil dan memarkirkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 di belakang mobil towing;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 tidak ada melakukan pengerusakan karena unit mobil dinaikkan menggunakan mobil towing (mobil derek) yang sebelumnya dipesan oleh I Komang Ari Saputra;
- Bahwa tujuan Saksi bersama rekan lainya mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800, tahun 2022 dengan No. Pol DK 1470 WM milik Korban I Gusti Komang Juli Budi Widiantra sesuai dengan Surat Tugas dari PT. LESTO ABADI JAYA yaitu mengamankan sementara waktu atas 1 (satu) unit kendaraan tersebut dan menunjukkan atau membawa kembali mobil tersebut ke PT. BUSSAN AUTO FINANCE sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari PT. BUSSAN AUTO FINANCE kepada PT. LESTO ABADI JAYA;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi bersama rekan lainya dalam mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800, tahun 2022 dengan No.Pol DK 1470 WM warna kuning tersebut adalah Saksi bertugas sebagai sopir apabila mobil dapat diamankan atau berhasil di eksekusi, Terdakwa Made Arianto sebagai orang yang menerima tugas dilapangan dan menaikan mobil ke atas towing, Sdr. I Komang Ari Saputra berperan sebagai koordinator dilapangan, sebagai negosiator, penyewa mobil towing dan sebagai orang yang mengarahkan setiap kegiatan, sedangkan Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar berperan sebagai orang yang menerima tugas dilapangan dan juga sebagai negosiator serta memberikan perintah untuk menaikan mobil keatas towing atas dasar perintah dari I Komang Ari Saputra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 dibawa, karena pada saat perjalanan pulang dari penarikan unit mobil tepatnya di simpang empat Darmasamba Saksi pisah sendirian dari rombongan langsung pulang kerumah, namun sepengetahuan Saksi bila berhasil menarik unit mobil tersebut akan di bawa ke Gudang JBA atau ke kantor BAF;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat menaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, Nomor Polisi DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 ke atas towing ada bukti berupa surat bahwa mobil tersebut diserahkan oleh debitur karena pada saat itu Saksi berada diluar Polsek Kintamani dan Saksi tidak mengetahui apakah mendapat persetujuan/ijin dari debitur terkait mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna kuning, Nomor Polisi DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 milik debitur, karena pada saat itu Saksi berada diluar Kantor Polsek Kintamani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam melakukan penarikan unit objek jaminan fidusia harus terlebih dahulu dilengkapi dengan surat ketetapan dari pengadilan atau tidak serta pada saat melakukan penarikan Saksi tidak dilengkapi dengan surat ketetapan eksekusi objek jaminan fidusia dari pengadilan;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi untuk melakukan penarikan adalah Surat Tugas dari PT. LESTO ABADI JAYA No. 025/LAJ/V/2024;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca isi dari Surat Tugas tersebut, karena atas dasar ditujuk oleh Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar, Saksi ikut melakukan penarikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna kuning, Nomor Polisi DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca atau melihat isi dari Perjanjian Kerja Sama Jasa Penagihan Konsumen antara PT BUSSAN AUTO FINANCE dengan PT. LESTO ABADI JAYA;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikat profesi penagihan dari PT. SPPI (PT. Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak sempat menawarkan kepada korban sebelum melakukan penarikan untuk melakukan pelunasan;
- Bahwa Saksi sebagai penagih tidak dibenarkan menerima titipan dana dalam bentuk apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sah atau tidaknya bilamana Berita Acara Serah Terima Kendaraan tidak ditanda tangani oleh debitur dalam hal debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wita Saksi melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 masuk ke Indomaret yang berlokasi di Daerah Batur, kemudian Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar, Terdakwa Made Arianto dan I Komang Ari Saputra menunggu orang yang membawa mobil tersebut sampai selesai belanja dimana pada saat itu Saksi berada jauh di selatan Indomaret sendiri diatas sepeda motor yang Saksi kendarai, setelah orang tersebut keluar dari Indomaret 3 (tiga) orang rekan langsung menghampirinya namun Saksi tidak mengetahui apa yang telah disampaikan oleh rekan Saksi kepada penyewa unit mobil, kemudian rekan Saksi Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar mendekati Saksi untuk ikut ke bawah ke Villa Bobocabin, Sesampainya di Villa Bobocabin sekira pukul 15.00 Wita, Saksi istirahat di rumput Villa Bobocabin dan 1 (satu) orang rekan Saksi Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar mendekati penyewa mobil entah apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahuinya sedangkan 2 (dua) orang rekan

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainya sedang duduk-duduk disepertaran Villa. Kemudian sekita pukul 19.00 Wita datang sebanyak 3 (tiga) orang menghampiri Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya berjabat tangan, setelah itu rekan Saksi bernama Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar menyampaikan kepada Terdakwa Made Arianto dengan kalimat "GEN CI ALIHE BEIN AJAK JELEMENE BEIN" yang artinya "GEN KAMU DICARI LAGI SAMA ORANG INI LAGI" selanjutnya terjadinya perdebatan antara Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar, Terdakwa Made Arianto dengan orang yang menggunakan seragam loreng ormas FBI dan orang yang bertato yang Saksi tidak tahu identitasnya. Karena perdebatan masih berlangsung Saksi pun menghampirinya dan spontan Saksi membuka baju Saksi sambil Saksi mengeluarkan kalimat "CI MENGHALANGI CANG NGALIH MAKAN DIGUMIN CANG PEDIDI, EMANG CI NGEMANG MAKAN KUREN JAK PANAK CANG" yang artinya "KAMU MENGHALANGI SAYA CARI MAKAN DI WILAYAH SAYA SENDIRI, EMANGNYA KAMU YANG MEMBERI MAKAN ISTRI DAN ANAK SAYA" dan tidak lama kemudian Saksi menggunakan baju Saksi kembali. Setelah orang yang saat itu berada disamping Saksi mengeluarkan kalimat "SAYA ANAK BALI MILU ORMAS" yang artinya "SAYA ANAK BALI IKUT ORMAS" kemudian Saksi menjawab "ORMAS APE" artinya "ORMAS APA" kemudian dijawab oleh orang yang bertato "SAYA ORMAS KRIS", setelah itu Saksi memanggil Terdakwa Made Arianto menyampaikan bahwa orang yang bertato tersebut ikut ORMAS KRIS menyampaikan kepada Saksi "SAYA ANAK BALI" Setelah itu Jero Edi menghubungi Ismaya melalui video call kemudian Jero Edi memperlihatkan Terdakwa Made Arianto dan Saksi kepada Ismaya dan pada saat itu hanya tertawa saja setelah itu Saksi menjauh dan tak berselang lama I Komang Ari Saputra mencari Saksi dan menyampaikan akan dilaksanakan mediasi di Polsek selanjutnya Saksi bersama rekan yang lain berangkat menuju Polsek Kintamani bersama 3 (tiga) orang lainnya, sesampainya di Polsek Kintamani sekira pukul 21.00 Wita 3 (tiga) rekan masuk ke ruang tamu Polsek Kintamani meminjam untuk mediasi kepada petugas kepolisian dan setelah debitur datang Saksi masih berada diluar Kintamani dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah terjadi kesepakatan atau tidak dan pada saat Saksi sedang berada diluar Polsek Saksi sempat mendengar kata-kata yang diucapkan oleh I Komang Ari Saputra kepada Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar untuk menderek mobil tersebut karena ada perintah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HO, selanjutnya mobil tersebut dinaikkan oleh sopir kendaraan towing namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan sopir mobil towing tersebut untuk menaikkan mobil tersebut ke atas mobil towing, selanjutnya mobil tersebut dibawa ke daerah Denpasar;

- Bahwa pada saat di Villa Bobocabin Saksi sempat membuka baju sambil mengucapkan kata-kata "CI MENGHALANGI CANG NGALIH MAKAN DIGUMIN CANG PEDIDID, EMANG CI NGEMANG MAKAN KUREN JAK PANAK CANG " yang artinya " KAMU MENGHALANGI SAYA CARI MAKAN DI WILAYAH SAYA SENDIRI, EMANGNYA KAMU YANG MEMBERI MAKAN ISTRI DAN ANAK SAYA" dan pada saat itu I Komang Ari Saputra mengucapkan kata-kata "BANGSAT CI, MAI CI DUEL AJAK CANG SAMPAI MATI" yang artinya "BANGSAT KAMU, KESINI KAMU DUEL SAMA SAYA SAMPAI MATI" dan melontarkan kata-kata "MAI ABE KUNCINE, ANTEM CANG CI NAH AWAK SING NAWANG UNDUK" dan kata-kata "KAL NGUDIANG CI, KAL NGALANGIN, MAI DUEL AJAK CANG" yang artinya "MAU APA KAMU, MAU MENGHALANGI, SINI DUEL SAMA SAYA" sedangkan Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar mengucapkan kata-kata "APA MAUMU SEKARANG, AYO DUEL SAMPAI MATI" dan Terdakwa Made Arianto pada saat itu Saksi lihat diam saja;

Atas pembacaan keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar

- Bahwa Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar bekerja sebagai jasa penanganan jaminan objek fidusia namun bukan sebagai pegawai tetap di PT. Lesto Abadi Jaya yang beralamat di Komp. Ruko grand Wisata, Celebration Boulevard Blok AA 15 No. 29, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat. Terdakwa baru bekerja jika ada surat tugas dari PT. Lesto Abadi Jaya baru Terdakwa melaksanakan jasa penanganan pengamanan jaminan objek fidusia dan hal tersebut sudah berjalan sejak tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar telah melakukan penarikan atau mengamankan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800, tahun 2022 dengan No. Pol DK 1470 WM warna kuning, berdasarkan surat tugas dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) kepada PT.

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesto Abadi Jaya dengan No. 614RAL20240500018, tanggal 10 Mei 2024, selanjutnya PT. Lesto Abadi Jaya mengeluarkan surat tugas kepada Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar bersama dengan rekan-rekan Terdakwa dengan nomor No.025/LAJ/V/2024, tanggal 10 Mei 2024 atas dasar surat tugas tersebut Terdakwa dan rekan mengamankan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800, tahun 2022 dengan No Pol DK 1470 WM warna kuning tersebut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa mengambil atau mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize, warna Kuning, No.Pol DK 1470 WM bertempat di depan Polsek Kintamani;

- Bahwa Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar alias Gapar tidak pernah melihat isi dari Perjanjian Kerja Sama Jasa Penagihan Konsumen antara PT BAF dengan PT. LESTO ABADI JAYA yang mengatur tentang bagaimana tata cara penarikan unit sesuai dengan ketentuan perusahaan. Namun Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar mengetahui prosedur penarikan unit karena pada tahun 2017 Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar memiliki Sertifikasi profesi penagihan oleh PT. SPPI (PT. Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia), dalam prosedur penarikan tidak boleh melakukan kekerasan;

- Bahwa Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Raize, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM tersebut, bersama Terdakwa Made Arianto, Sdr. I Made Suparsa dan Sdr. I Komang Ari Saputra;

- Bahwa sesuai dengan surat tugas tersebut yang tercantum dalam Surat Tugas adalah Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar sendiri kemudian Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar mengajak rekan untuk melakukan penarikan unit. Sertifikasi profesi hanya dimiliki oleh Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar bersama Terdakwa Made Arianto, sedangkan Sdr. I Made Suparsa dan Sdr. I Komang Ari Saputra belum memiliki sertifikasi profesi;

- Bahwa peran para Terdakwa adalah, Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar berperan sebagai orang yang menerima tugas dilapangan, lalu sebagai negosiator. Selanjutnya Sdr. I Komang Ari Saputra berperan sebagai pemesan mobil towing, sebagai negosiator dan sebagai orang yang mengarahkan setiap kegiatan atau koordinator. Kemudian Saksi I Made

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparsa bertugas sebagai sopir apabila mobil dapat diamankan sedangkan Terdakwa Made Arianto berperan sama sebagai negosiator;

- Bahwa seluruh proses penarikan unit Terdakwa lakukan sesuai dengan SOP;

- Bahwa tujuan penarikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800, tahun 2022 dengan No.Pol DK 1470 WM warna kuning tersebut a.n Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera, adalah membawa kembali mobil/unit tersebut kepada PT. Bussan Auto Finance (BAF) sesuai dengan surat tugas dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) kepada PT.LESTO ABADI JAYA;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa mengambil atau mengamankan 1 (satu) unit mobil bertempat di depan Polsek kintamani. Pada saat awalnya Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera menolak mobilnya diderek kemudian Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar menjelaskan bahwa Sdr. I Komang Ari Saputra mendapat perintah dari HO dan pada saat itu kakak Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera menyampaikan "kalau perintah HO silahkan mobilnya dibawa, kuncinya saya bawa besok saya urus ke BAF", saat itu Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera hanya diam saja. Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar menyerahkan surat BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) untuk ditandatangani namun Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera tidak mau menandatangani surat tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar sudah melakukan sesuai dengan surat tugas Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar namun debitur atau pemilik kendaraan menolak untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) tersebut, sehingga Sdr. I Komang Ari Saputra berkomunikasi kembali kepada pihak HO dari BAF dan dari pihak HO memerintahkan kami melalui pesan suara untuk melakukan penderekan terhadap 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800, tahun 2022 dengan No.Pol DK 1470 WM warna kuning tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tanpa tandatangan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) tersebut maka penarikan telah sah, karena pada saat Terdakwa mengambil atau melakukan penarikan sudah

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ijin secara lisan oleh kakak dari Korban I Gusti Komang Juli Budi Widiantera;

- Bahwa Apabila pemilik mobil tidak memberikan Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar ijin untuk menarik atau mengambil mobil tersebut tindakan yang Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar lakukan adalah melakukan koordinasi ke pihak BAF melalui PT. Lesto Abadi Jaya dan dari hasil koordinasi agar mobil tersebut diderek. Selanjutnya tidak diperlukan adanya Putusan pengadilan karena pada saat Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar melakukan penarikan mobil, jika mobil tersebut dialihkan atau disewakan dimana debitur sudah melanggar Pasal 36 Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia yang menyebutkan debitur dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan tanpa ijin tertulis yang sah;

- Bahwa kronologis kejadian ini awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar bertemu 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800, tahun 2022 dengan No Pol DK 1470 WM warna kuning tersebut di Indomart Kintamani sedang parkir, setelah orang yang mengendarai mobil tersebut datang kemudian Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar menjelaskan bahwa mobil tersebut bermasalah karena menunggak pembayaran kemudian orang tersebut menyampaikan bahwa dia hanya sebagai penyewa mobil kemudian Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar menyuruh orang tersebut menghubungi pemiliknya dan meminta mobil pengganti kemudian orang tersebut meminta Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar untuk mengantarnya sampai di Bobocabin. Sesampai di Bobocabin sekira pukul 14.00 Wita dan pada pukul 20.00 Wita datang 3 (tiga) orang dengan berpakaian ormas dan bertatto dan menanyakan mobil tersebut kemudian Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar alias Gapar menjelaskan terkait mobil tersebut, pada saat itu salah satu dari tiga orang tersebut diserahkan kunci mobil oleh penyewa kemudian Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar meminta kunci tersebut namun tidak dikasih dan pada saat itu Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar sempat adu argument karena dalam hal ini orang tersebut tidak ada kaitan atau bukan debitur dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar menyarankan agar melakukan mediasi di Polsek, kemudian disepakati ke Polsek Kintamani untuk meminjam tempat untuk

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



melakukan mediasi. Sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar bersama yang lain sampai di Polsek Kintamani, saat itu anggota Polsek Kintamani sempat menanyakan terkait kedatangan Terdakwa kemudian Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar menjelaskan bahwa Terdakwa mau meminjam tempat untuk mediasi dan petugas pun sempat menanyakan terkait permasalahan tersebut kemudian Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar ceritakan secara singkat. Sekira pukul 00.30 Wita datang Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera bersama kakaknya, kemudian Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar bersama Terdakwa Made Arianto, Sdr. Komang Ari Saputra, Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera dan kakaknya dipersilahkan diruangan untuk melakukan mediasi sedangkan anggota Polsek di luar ruangan, bahwa mediasi tersebut tidak ada titik temu, kemudian Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar menjelaskan bahwa dari arahan HO atas koordinasi yang dilakukan oleh Sdr. I Komang Ari Saputra dengan HO diperintahkan untuk dilakukan penderekan dan kakak Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera menyampaikan "silahkan mobilnya dibawa, kuncinya saya bawa besok saya urus ke BAF", karena mobil derek sudah tiba kemudian Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar menyampaikan kepada Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera dan kakaknya karena pihak kepolisian tidak mengijinkan untuk melakukan penderekan di dalam halaman Polsek kemudian sopir Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera spontan membawa mobil tersebut ke luar Polsek dan memarkir mobil di belakang mobil towing/derek kemudian Sdr. I Komang Ari Saputra menyuruh sopir mobil derek menderek dan menaikkan mobil tersebut keatas mobil Towing kemudian Sdr. I Komang Ari Saputra menyampaikan kepada sopir mobil towing/derek untuk membawa mobil tersebut ke gudang JBA untuk diamankan sementara;

- Bahwa seingat Terdakwa ada argument yang terjadi di Villa Bobocabin yaitu Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar menanyakan kepada tiga orang tersebut dengan kata-kata "kamu ini siapa, ada kepentingan apa, kamu atas nama tidak" dan setelah dia menjawab dia bukan debitur kemudian Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar menjelaskan terkait tunggakkan mobil tersebut dan pada saat itu salah satu dari orang tersebut mengatakan "saya kira tidak ada tunggakkan 8 (delapan) bulan kalau begini saya tidak datang kesini" dan setelah itu situasi reda dan Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar menyarankan agar melakukan mediasi di Polsek. Lalu



Terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata kasar, namun di Villa Bobocabin Saksi I Made Suparsa sempat membuka baju sambil mengatakan “*Pakai baju ormas, ini saya gak pakai baju maunya apa mau ribut?*” kemudian Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar juga mengatakan “*kamu mau ribut disini, ini mobil sudah 8 (delapan) bulan tidak bayar*” sambil menunjukkan story bayar;

- Bahwa setelah tidak menemukan kesepakatan dalam mediasi kemudian Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar bersama yang lain keluar ruangan lalu Sdr. I Komang Ari Saputra melakukan koordinasi dengan Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera dan kakaknya sedangkan Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar, Terdakwa Made Arianto dan Saksi I Made Suparsa berada di pinggir jalan. Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar tidak mengetahui apa yang dikordinasikan oleh Sdr. I Komang Ari Saputra dengan Korban I Gusti Komang Juli Budi Widiantera dan kakaknya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pada saat Sdr. I Komang Ari Saputra sempat meminta uang jasa kepada Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera dan kakaknya agar mobil tersebut tidak di derek;

- Bahwa Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar tidak ada meminta uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada saat mediasi kepada Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera, Terdakwa hanya bilang silahkan bayar angsurannya. Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar ada meminta uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya penarikan kepada Kakak Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera, permintaan uang ini merupakan perintah adalah PT. LESTO ABADI JAYA. Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut tidak boleh dititipkan kepada Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar, itu harus diselesaikan di PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF). Saat itu sempat juga ditawarkan uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi kami tidak mau;

- Bahwa Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar sudah sempat menyampaikan PT. LESTO ABADI JAYA bahwa Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera tidak mau menandatangani BAST unit tetapi kami tetap diperintahkan untuk melakukan penderekan;

- Bahwa ada sejumlah uang Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diberikan oleh PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) kepada PT. LESTO ABADI JAYA, selanjutnya menjadi upah dan biaya operasional, Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar dan Terdakwa Madae Arianto masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mendapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu dipakai untuk membayar sewa mobil towing;

- Bahwa saat proses penarikan tersebut Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar dilengkapi dengan kartu Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) dari PT. Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia atas nama I Nyoman Sawitra Gapar;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa yang ditunjukkan dipersidangan, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 adalah mobil yang Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar dan rekan-rekan tarik dari debitur dan benar 1 (satu) unit mobil Truk Merk Mitsubishi, Tipe COLT DSL FE SPR HDX HI GEAR 4X2 M/T, Nomor Rangka : MHMFE75PFGK001205, Nosin : 4D34TPY1422, tahun 2016, warna kuning dengan Nomor Polisi DK 9112 AA adalah mobil yang digunakan untuk menderek unit mobil dinaikkan ke atas mobil dan membawanya ke Gudang JBA;

Terdakwa Made Arianto

- Bahwa Terdakwa Made Arianto mengakui telah melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil yang berlokasi di Jalan Raya Kintamani tepatnya di depan Kantor Polsek Kintamani, Kab. Bangli;

- Bahwa benar unit yang Terdakwa dan rekan tarik adalah sebuah mobil. Merk Toyota RAIZE TYPE 1.2 G CVT ONE TONE dengan Nomor Polisi DK 1470 warna kuning dari konsumen/debitur an. Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantara;

- Bahwa Terdakwa mengakui penarikan unit dilakukan bersama dengan Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar, Sdr. I Komang Ari Saputra (Selaku Koordinator), dan Saksi I Made Suparsa;

- Bahwa dasar Terdakwa bersama dengan rekan lainnya melakukan penarikan/pengambilan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota RAIZE TYPE 1.2 G CVT ONE TONE dengan No Pol DK 1470 warna Kuning dari konsumen an. Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantara adalah adanya permintaan/Surat Tugas dari PT. BUSSAN AUTO FINANCE yaitu Surat Tugas nomor : 614RAL20240500018, tanggal 10 Mei 2024 kepada PT. LESTO ABADI JAYA dan dari PT. LESTO ABADI JAYA mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 025/LAJ/V/2024/ tanggal 10 Mei 2024 yang diberikan kuasa kepada Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar dan rekan, sehingga Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar selaku diberi kuasa oleh PT.

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTO ABADI JAYA menunjuk Terdakwa Made Arianto dan yang lain untuk ikut melakukan penarikan atau pengambilan unit mobil;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT. LESTO ABADI JAYA dengan PT. BUSSAN AUTO FINANCE sudah ada perjanjian kerjasama dalam melakukan jasa penagihan konsumen yaitu eksekusi atau penarikan unit yang menjadi jaminan Fidusia dengan Nomor : 092/PKS/2023 tanggal 13 September 2023, namun Terdakwa sendiri tidak pernah melihat perjanjian tersebut, terkait dengan perkara ini Terdakwa Made Arianto hanya menjalankan tugas sesuai dengan arahan dari koordinator yaitu Sdr. I Komang Ari Saputra dan Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar hanya selaku yang diberikuasa oleh PT. LESTO ABADI JAYA dan menunjuk Terdakwa Made Arianto untuk melakukan pengambilan unit mobil;

- Bahwa kronologis pengambilan sebagai berikut Terdakwa Made Arianto bersama Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 00.30 wita melakukan mediasi dengan Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera bersama kakaknya di Polsek Kintamani, mediasi tidak memunculkan kesepakatan, kemudian Sdr. I Komang Ari Saputra menghubungi HO BAF yang bernama Erik dan HO BAF menyampaikan bahwa kalau tidak ada penyelesaian lakukan tindakan penderekan, setelah itu Terdakwa Made Arianto menjelaskan kepada debitur dan pemilik rental dan disampaikan pula penjelasan perintah dari HO BAF yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Sdr. I Komang Ari Saputra bahwa bilamana kalau tidak ada penyelesaian perintah HO BAF untuk melakukan penderekan terhadap unit mobil tersebut. Kemudian dari pihak kepolisian menyampaikan jangan ada penderekan di dalam Polsek, setelah itu dari pihak sopirnya Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera bergegas mengambil mobil dibawa keluar dan memarkirkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 di belakang mobil Towing, kemudian Sdr. I Komang Ari Saputra menyuruh Terdakwa Made Arianto bersama Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar agar meminta sopir Towing untuk melakukan penderekan 1 (satu) unit mobil untuk dinaikkan keatas mobil towing, namun pada saat itu kunci mobil masih dibawa oleh debitur Korban I Gusti Komang Juli Budi Widiantera, sehingga pemindahan tidak dilakukan dengan pengerusakan, karena mobil tersebut masih dalam kondisi hidup dan berhasil dinaikkan ke mobil towing (mobil derek);

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa Made Arianto melakukan penarikan atau mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800, tahun 2022 dengan No Pol DK 1470 WM warna kuning tersebut adalah membawa kembali mobil tersebut kepada PT. Bussan Auto Finance (BAF) sesuai dengan surat tugas dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) kepada PT. Lesto Abadi Jaya;
- Bahwa peran Terdakwa Made Arianto sebagai orang yang menerima tugas di lapangan dan memerintahkan menaikkan mobil ke atas towing atas dasar perintah dari Sdr. I Komang Ari Saputra, Sdr. I Komang Ari Saputra berperan sebagai koordinator di lapangan (orang yang mengarahkan setiap kegiatan), lalu sebagai negosiator, serta penyewa mobil towing, Saksi I Made Suparsa bertugas sebagai sopir apabila mobil dapat diamankan sedangkan Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar berperan sebagai orang yang menerima tugas di lapangan dan juga sebagai negosiator, serta yang memberikan perintah untuk menaikkan mobil keatas towing atas dasar perintah dari Sdr. I Komang Ari Saputra;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 dinaikan keatas mobil Towing, selanjutnya mobil tersebut di bawa ke Gudang JBA yang beralamat di Jl. Cargo Permai, Ubung, Denpasar, Kota Denpasar. Di sana unit diamankan untuk sementara menunggu ada penyelesaian antara debitur dengan PT. BUSSAN AUTO FINANCE;
- Bahwa pada saat penarikan sebenarnya sudah diperlihatkan surat berupa Berita Acara Serah Terima 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 yang harus ditanda tangani oleh debitur, namun dari debitur tidak mau menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa Made Arianto, dan teman mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 milik debitur, pengambilan ini tidak mendapat persetujuan dari debitur, namun pada saat itu saudara dari debitur memberikan ijin secara lisan untuk mempersilahkan

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil dan mendereknya dan mobil akan diurus keesokan harinya ke PT. BUSSAN AUTO FINANCE;

- Bahwa pengambilan unit tersebut disertai dengan surat tugas sedangkan terkait ijin dari pengadilan tentang tindakan yang Terdakwa lakukan bersama rekan lainnya tidak ada, namun sepengetahuan Terdakwa Made Arianto bila mobil tersebut dialihkan atau disewakan dimana debitur sudah melanggar debitur, debitur dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan tanpa ijin tertulis yang sah;

- Bahwa dasar untuk melakukan penarikan adalah Surat Tugas dari PT. LESTO ABADI JAYA No. 025/LAJ/V/2024;

- Bahwa penarikan unit tersebut dilakukan sesuai dengan isi dari Surat Tugas Nomor : 025/LAJ/V/2024, tanggal 10 Mei 2024, namun pada saat itu debitur tidak mau menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan, sehingga I Komang Ari Saputra berkoordinasi dengan HO BAF dan memerintahkan bersama rekan tetap melakukan melakukan penarikan hasil dari koordinasi dengan HO BAF dan perintah dari HO BAF;

- Bahwa Terdakwa Made Arianto mengakui tidak pernah atau melihat isi dari Perjanjian Kerja Sama Jasa Penagihan Konsumen antara PT BUSSAN AUTO FINANCE dengan PT. LESTO ABADI JAYA yang mengatur tentang bagaimana tata cara penarikan unit sesuai dengan ketentuan perusahaan. Namun sedikit tidaknya Terdakwa Made Arianto mengetahui prosedur penarikan unit karena pada tahun 2017 Terdakwa telah tersertifikasi profesi penagihan oleh PT. SPPI (PT. Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia). Dan menurut Terdakwa dalam melakukan penarikan/pengambilan terhadap 1 Unit Mobil Toyota RAIZE TYPE 1.2 G CVT ONE TONE dengan Nomor Polisi DK 1470 warna Kuning dari konsumen an. I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA yang berlokasi di Jalan Raya Kintamani tepatnya di depan Kantor Polsek Kintamani, Kab. Bangli sudah sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku karena pertama kreditur tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak debitur selama beberapa bulan, kedua kreditur telah menyewakan objek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa ijin dari debitur, ketiga dalam proses penarikan tidak ada menggunakan kekerasan;

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan sempat menawarkan untuk melakukan pelunasan dengan membayar tunggakan kreditur beserta bunganya namun kreditur menyatakan tidak mampu untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa tidak benar Para Terdakwa sempat menawarkan untuk diselesaikan dengan membayar sejumlah uang jasa kepada Para Terdakwa selaku DC/penagih dan Para Terdakwa tidak ada menawarkan untuk membayar sejumlah uang untuk diselesaikan di tempat/sebagai bentuk uang jalan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pada saat melakukan proses penarikan unit, baik saat di Bobocabin maupun di depan Polsek Kintamani, Para Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK mobil Merk Toyota, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka MHKAB1BA8NJ032146, Nosin WAA003800, tahun 2022, warna Kuning dengan nomor polisi DK 1470 WM, an. I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA dengan alamat Br. Kepuh, Ds. Mendoyo Dauh Tukad, Kec. Mendoyo, Keb. Jembrana;
2. 1 (satu) kunci kontak model calles (remot) karena di duga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan atau Pemerasan dan Pengancaman yang terjadi selanjutnya barang tersebut disita sebagai barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Mek Toyota Raize, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka MHKAB1BA8NJ032146, No. sin WAA003800, tahun 2022, warna Kuning dengan nomor polisi DK 1470 WM;
4. 1 (satu) Unit mobil Truk Merk Mitsubishi, Tipe COLT DSL FE SPR HDX HI GEAR 4X2 M/T, Nomor Rangka MHMFE75PFGK001205, No.sin 4D34TPY1422, tahun 2016, warna Kuning dengan Nomor Polisi DK 9112 AA;
5. 1 (satu) Lembar Surat Berharga (STNK) mobil Truk Merk MITSUBISHI, Tipe COLT DSL FE SPR HDX HI GEAR 4X2 M/T , Nomor Rangka MHMFE75PFGK001205, Nosin 4D34TPY1422, tahun 2016, warna Kuning

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi DK 9112 AA, an. PT. HADI TOWING TRANSPORT, Alamat Jl. Gatot Subroto Barat No.416 C Ubung Denpasar;

6. 1 (satu) buah Kunci Mobil Truk; yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan;

7. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Jasa Penagihan Konsumen Antara PT. BUSSAN AUTO FINACE Dengan PT. LESTO ABADI JAYA Nomor 092/PKS/2023. tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari copy Surat Tugas No. 025/LAJ/V/2024 dari PT Lesto Abadi Jaya, dikeluarkan di Bakasi tanggal 10 Mei 2024 a.n penerima tugas I Nyoman Sawitra Gafar K dan rekan;
2. Fotocopy dari copy Surat Tugas 614RAL20240500018 yang dibuat di Denpasar tanggal 10 Mei 2024;
3. Fotocopy dari copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W20.00144498.AH.05.01 tahun 2022, tanggal 30-12-2022;
4. Fotocopy dari copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK), ditandatangani oleh Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar;
5. Fotocopy dari copy Tanda Terima 1 (satu) unit Mobil Toyota Raize DK 1470 WM, ditandatangani di Denpasar tanggal 11 Mei 2024;
6. Fotocopy dari copy Surat Pemberitahuan tertanggal 5 Juni 2023;
7. Fotocopy dari copy Surat Pemberitahuan tertanggal 8 September 2023;
8. Fotocopy dari copy Surat Pemberitahuan tertanggal 15 Oktober 2023;
9. Fotocopy dari copy Surat Pemberitahuan tertanggal 5 Februari 2023

Keseluruhannya telah diperiksa dipersidangan, serta masing-masing surat telah diberi materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa beserta Sdr. I Komang Ari Saputra, dan Saksi I Made Suparsa, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 00.30 Wita di depan Kantor Polsek Kintamani, Kab Bangli telah mengamankan/menderek 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize warna kuning No.Pol DK 1470 WM, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka MHKAB1BA8NJ032146, No. sin WAA003800, tahun 2022, a.n I Gusti Komang Juli Budi Widiantera;

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize warna kuning No.Pol DK 1470 WM, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka MHKAB1BA8NJ032146, No. Sin WAA003800, tahun 2022, di beli oleh Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera secara Kredit di PT BAF Renon, pembayaran kredit/angsuran pertama pada bulan Februari 2023, angsuran dibayarkan sampai 9 (sembilan) kali, lalu bulan November 2023 sampai dengan sekarang Saksi tidak melakukan pembayaran karena usaha sedang sepi;
- Bahwa benar Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera sudah beberapa bulan menunggak pembayaran angsuran unit mobil merk Toyota Rize, No Rangka MHKABIBA8NJ032146, No. Mesin WAA003800, warna Kuning, No.Pol DK 1470 WM;
- Bahwa benar proses perjanjian kredit tersebut, Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera pernah menandatangani perjanjian Fidusia;
- Bahwa benar kronologis pengambilan unit ini adalah sebagai berikut, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, unit berupa mobil merk Toyota Raize warna kuning No.Pol DK 1470 WM sedang dikendarai oleh penyewa, lalu penyewa didatangi oleh salah satu Debt Collector (Para Terdakwa dan rekan) yang mengatakan kalau mobil yang dikendarai akan ditarik, mendengar hal ini penyewa mobil menghubungi Saksi I Komang Pariasa, tidak lama Saksi I Komang Pariasa mendatangi penyewa di Villa Bobocabin Kintamani, Kab. Bangli dan membawa mobil pengganti untuk penyewa gunakan, sedangkan unit mobil Toyota Raize warna kuning No.Pol DK 1470 WM penyewa diserahkan kepada Saksi I Komang Pariasa. Selanjutnya Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar mengatakan akan menarik mobil tersebut karena sudah menunggak pembayaran angsuran sebanyak 8 (delapan) kali, namun Saksi I Komang Pariasa tetap tidak mau menyerahkan kunci mobil, sehingga Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar menyarankan akan dilakukan mediasi di Kantor Polsek Kintamani. Lalu Saksi I Komang Pariasa dan temannya bersama salah satu Debt Collector mengendarai mobil Toyota Raize warna kuning No.Pol DK 1470 WM diikuti oleh kendaraan milik Debt Collector menuju Kantor Polsek Kintamani Kab. Bangli. Diperjalanan menuju Polsek Kintamani, Saksi I Komang Pariasa menghubungi Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera sebagai pemilik unit/mobil, dan menceritakan kronologi kejadiannya, selanjutnya Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera menghubungi kakaknya yang bernama Saksi I Gusti Putu Sudariana. Sesampainya di Kantor Polsek Kintamani Kab. Bangli, unit sempat diparkir di halaman kantor Polsek Kintamani,

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar meminta izin kepada petugas Polsek yang sedang berjaga yaitu Saksi Olan Maulana, selanjutnya Saksi Olan Maulana menghubungi atasan yang bernama Saksi I Ketut Sudiarta, tidak lama kemudian Saksi I Ketut Sudiarta datang ke Polsek Kintamani, Para Terdakwa dan rekan menceritakan maksud dan tujuan kedatangan ke Polsek Kintamani untuk meminjam ruangan guna melaksanakan mediasi dengan pemilik unit/mobil yang akan Para Terdakwa tarik, saat itu Saksi I Ketut Sudiarta ditunjukkan Sertifikat Fidusia, 1 (satu) buah kartu Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) an. I Nyoman Sawita Gafar, Surat Tugas an. I Nyoman Sawita Gafar dan Rekan, KTP dan Lembaran Kartu Piutang Konsumen. Lalu tidak lama berselang datanglah Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera dan Saksi I Gusti Putu Sudariana, tidak lama kemudian Saksi I Ketut Sudiarta, mempersilahkan dimulainya mediasi, mediasi berlangsung di ruangan Kannit, lalu Saksi I Ketut Sudiarta meninggalkan ruangan. Mediasi diikuti oleh Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar, Sdr. I Komang Ari Saputra, Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera dan Saksi I Gusti Putu Sudariana, lalu Terdakwa Made Arianto, Saksi I Made Suparsa, Saksi I Komang Pariasa berada di luar Kantor Polsek. Tidak lama Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar dan Terdakwa Made Arianto mendapat perintah dari Sdr. I Komang Ari Saputra agar memerintahkan Saksi I Komang Pariasa agar memindahkan unit/mobil Toyota Raize warna kuning No.Pol DK 1470 WM keluar halaman Polsek dan di parkir di belakang mobil Towing (milik PT Hadi Towing Transport) yang dikendarai oleh Saksi Munawir Sadali yang merupakan karyawan dari PT Hadi Towing Transport. Selanjutnya Saksi I Komang Pariasa turun dari unit/mobil tanpa mematikan mesin mobil, sehingga Saksi Munawir Sadali yang mendapat perintah dari Sdr. I Komang Ari Saputra langsung menaikkan unit/mobil keatas mobil Towing. Selanjutnya mobil Towing yang dikendarai Saksi Munawir Sadali tersebut meluncur menuju gudang JBA yang berlokasi di Jl. Cargo Permai No. 116, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali;

- Bahwa benar proses penarikan unit, tidak dilengkapi dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kendaraan oleh pemilik unit;
- Bahwa benar PT BAF memiliki Kerjasama penarikan dengan PT Lesto Abadi Jaya, Saksi Imam Tohari menjelaskan jika unit sudah menunggak sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran, PT BAF akan meminta bantuan pihak ketiga PT Lesto Abadi Jaya;

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran masing-masing Terdakwa adalah, Terdakwa Made Arianto sebagai orang yang menerima tugas di lapangan dan memerintahkan menaikkan mobil keatas Towing, Sdr. I Komang Ari Saputra berperan sebagai koordinator dilapangan (orang yang mengarahkan setiap kegiatan), lalu sebagai negosiator, serta penyewa mobil Towing, Saksi I Made Suparsa bertugas sebagai sopir apabila mobil dapat diamankan sedangkan Terdakwa I Nyoman Sawitra Gapar berperan sebagai orang yang menerima tugas dilapangan dan juga sebagai negosiator, serta yang memberikan perintah untuk menaikn mobil keatas towing atas dasar perintah dari Sdr. I Komang Ari Saputra;
- Bahwa benar pada saat penarikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 dengan nasabah a.n. Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera, pihak BAF Renon sudah memberikan surat kuasa kepada pihak PT. LESTO ABADI JAYA dalam bentuk Perjanjian Kerjasama No. 092/PKS/2023 tertanggal 13 September 2023 yang berlaku s/d tanggal 12 September 2024 dan dalam rangka pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan nasabah Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera pihak BAF Renon mengeluarkan Surat Tugas No. 025/LAJ/V/2024 tertanggal 10 Mei 2024 yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 kemudian dari pihak PT. LESTO ABADI JAYA yang memberikan tugas ke Debt Collector;
- Bahwa benar tujuan dikeluarkannya Surat Tugas No. 025/LAJ/V/2024 tertanggal 10 Mei 2024 tersebut adalah untuk melakukan visit (kunjungan) terhadap nasabah yang melakukan penunggakan pembayaran serta melakukan penarikan/mengambil kembali dengan segera obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 dari nasabah an. Korban I Gusti Komang Juli Budi Widiantera secara sukarela dengan cara yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama No. 092/PKS/2023 tertanggal 13 September 2023;
- Bahwa benar Standard Operasional Prosedure (SOP) yang harus dilakukan oleh Pihak PT. LESTO ABADI JAYA selaku yang diberikan kuasa oleh PT. BAF Renon sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No. 092/PKS/2023 tertanggal 13 September 2023 adalah mencari dan mendatangi (visit) kepada nasabah kemudian jika sudah ditemukan

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan nasabah kemudian melakukan pembicaraan perihal apakah nasabah akan melakukan pembayaran tunggakan atau melakukan penarikan terhadap objek jaminan Fidusia dari nasabah secara sukarela. Apabila akan dilakukan pembayaran pihak/nasabah maka Pihak PT. LESTO ABADI JAYA tidak dibenarkan untuk menerima uang pembayaran dari nasabah dalam bentuk apapun, penyerahan uang pembayaran harus dilakukan di Kantor PT. Bussan Auto Finance (BAF) Renon secara langsung oleh nasabah. Serta apabila dilakukan penarikan unit harus dilakukan secara sukarela tanpa perlawanan atau paksaan dalam bentuk apapun dari nasabah/pemegang objek jaminan fidusia dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan ditanda tangani oleh nasabah/pemegang objek jaminan fidusia. Serta apabila dalam pelaksanaan penarikan objek jaminan Fidusia Pihak PT. LESTO ABADI JAYA melakukan paksaan atau menimbulkan perselisihan atau timbul kekerasan yang diakibatkan oleh Pihak PT. LESTO ABADI JAYA, hal tersebut merupakan tanggung jawab Pihak PT. LESTO ABADI JAYA;

- Bahwa benar pada saat Debt Collector melakukan penarikan harus membawa ID, surat kuasa dan BAST (Berita Acara Serah Terima);
- Bahwa benar pihak PT. LESTO ABADI JAYA tidak ada memberikan atau menyerahkan Berita Acara Serah Terima unit yang ditandatangani oleh nasabah an. Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera kepada PT. Bussan Auto Finance (BAF) Renon;
- Bahwa benar Surat tugas dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) Renon kepada pihak PT. LESTO ABADI JAYA terkait penarikan obyek jaminan fidusia kepada nasabah dikeluarkan terhadap nasabah yang telah menunggak pembayaran selama 4 (empat) bulan lebih dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa benar kebijakan dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) Renon, penyerahan jaminan objek Fidusia dari nasabah harus disertai/dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima unit yang ditandatangani oleh nasabah sebagai bukti atau bentuk penyerahan unit dengan sukarela oleh nasabah;
- Bahwa benar perjanjian kerjasama antara PT. Bussan Auto Finance (BAF) Renon dengan Pihak PT. LESTO ABADI JAYA No.092/PKS/2023, terkait penarikan obyek jaminan fidusia dari nasabah harus disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima dari nasabah. Dan apabila tidak ada berita acara serah terima dari nasabah PT BAF tidak bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima unit yang menjadi jaminan objek fidusia tersebut dari Pihak PT. LESTO ABADI JAYA;

- Bahwa benar Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar mendapatkan Surat Tugas yang berisi ketentuan: 1). untuk melakukan negosiasi pengamanan sementara 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang dibiayai oleh PT BAF kepada debitur I Gusti Komang Juli Budi Widiantera berdasarkan Perjanjian No 614170000348, berupa mobil merek Toyota Rize, No Rangka MHKABIBA8NJ032146, No. Mesin WAA003800, warna Kuning, No.Pol DK 1470 WM. 2). Penerima Kuasa berwenang untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan dengan Debitur/pemilik kendaraan, untuk ditandatangani oleh debitur/pemilik yang menguasai kendaraan dimaksud secara benar dan sah;
- Bahwa benar Berita Acara Serah Terima Kendaraan tidak ditandatangani oleh pemilik unit yaitu Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera, hanya ditandatangani oleh Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar;
- Bahwa benar mobil Truk Towing No. Pol DK 9112 AA yang dipergunakan untuk menarik dan membawa unit sampai ke gedung JBA Denpasar adalah milik PT Hadi Towing Transport;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi No. 915 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 menjelaskan bahwa unsur “barang siapa”

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan “barang siapa”, sedangkan dalam putusan No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1985, MA mengatakan bahwa kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan unsur “barang siapa” tersebut di atas, maka pengertian “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang perbuatannya memenuhi rumusan delik dimaksud dan dipandang mampu bertanggung jawab serta tidak terdapat alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum ataupun menghapus kesalahannya sehingga kepadanya patut untuk dipidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar dan Terdakwa Made Arianto, masing masing telah membenarkan seluruh identitasnya yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar dan Terdakwa Made Arianto sebagai orang yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rumusan delik ini maka akan dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi “unsur-unsur tindak pidana” atau “*actus reus*” apabila terbukti baru kemudian akan dipertimbangkan “pertanggungjawaban pidananya” atau “*mens rea*”, disamping itu jika terbukti ada tindak pidana maka harus dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar demikian pula jika syarat pertanggungjawaban pidana terpenuhi apakah ada alasan pemaaf, yang selengkapanya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang Sebagian atau Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘mengambil suatu barang’ di sini adalah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Bahwa barang yang diambil adalah barang yang berwujud yang dalam perkembangannya kemudian



termasuk setiap bagian dari harta benda seseorang dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa dari kata “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” mengandung makna bahwa barang yang diambil tersebut adalah barang yang ada pemiliknya bukan barang yang dalam keadaan ‘*res nullius*’ dan ‘*res derelictae*’;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum disini maksudnya adalah bahwa penguasaan barang tersebut nyata-nyata melawan hak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera membeli sebuah unit berupa mobil merek Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 dengan fasilitas kredit dari PT BAF Renon. Angsuran pertama dibayarkan mulai bulan Februari 2023 sampai dengan angsuran ke 8 di bulan Oktober 2023, selanjutnya mulai bulan November 2023 Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera tidak melakukan pembayaran. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2023, unit (merek Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800) yang sedang disewakan didatangi oleh Para Terdakwa bersama Sdr. I Komang Ari Saputra dan Saksi I Made Suparsa, saat itu posisi unit sedang berada di Villa Bobocabin, Kintamani, Kab. Bangli. Para Terdakwa bersama Sdr. I Komang Ari Saputra dan Saksi I Made Suparsa, mengaku sebagai debt collector yang mendapat tugas dari PT BAF Renon, akan menarik unit karena pemilik unit sudah beberapa bulan tidak membayar angsuran. Penyewa unit pun menghubungi Saksi I Komang Pariasa. Tidak lama kemudian Saksi I Komang Pariasa mendatangi penyewa unit dan memberinya mobil pengganti, selanjutnya kunci mobil unit berada pada Saksi I Komang Pariasa, melihat hal ini Para Terdakwa, bersama Sdr. I Komang Ari Saputra dan Saksi I Made Suparsa, mendatangi Saksi I Komang Pariasa dan meminta agar kunci unit diserahkan kepada mereka, permintaan ini ditolak oleh Saksi I Komang Pariasa. Para Terdakwa akhirnya mengusulkan agar diadakan mediasi dengan meminjam lokasi/ruangan di Polres Kintamani. Permintaan ini disetujui oleh Saksi I Komang Pariasa, selanjutnya unit dikendarai oleh Saksi I Nyoman Pariasa beserta teman dan Terdakwa Made Arianto, menuju ke Polsek Kintamani. Di jalan Saksi I Komang Pariasa menghubungi pemilik unit yaitu Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera, dan Saksi I Gusti Komang Juli Budi



Widiantara menghubungi kakaknya yang bernama Saksi I Gusti Putu Sudariana. Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 00.30 Wita Para Terdakwa, bersama Sdr. I Komang Ari Saputra dan Saksi I Made Suparsa, Saksi I Komang Pariasa dan teman, datang ke Polsek Kintamani Kab. Bangli, di sana meminta ijin kepada aparat untuk menggunakan salah ruangan guna melakukan mediasi, tidak lama berselang Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantara dan Saksi I Gusti Putu Sudariana datang. Selanjutnya mediasi dilakukan di salah satu ruangan di Kantor Polsek Kintamani, mediasi diikuti oleh Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar, Sdr. I Komang Ari Saputra (DPO), Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantara dan Saksi I Gusti Putu Sudariana. Pada saat mediasi masih berlangsung Terdakwa Made Arianto memerintahkan Saksi I Komang Pariasa untuk memindahkan unit yang sebelumnya terparkir di halaman Kantor Polsek, dan menyuruh agar unit dapat dipindahkan ke belakang mobil Towing No. Pol DK 9112 AA milik PT Hadi Towing Transport, yang disewa oleh Sdr. I Komang Ari Saputra (DPO). Saksi I Komang Pariasa langsung memindahkan unit sesuai dengan perintah Terdakwa Made Arianto, setelah unit berada tepat di belakang mobil Towing No. Pol DK 9112 AA, Saksi I Komang Pariasa langsung keluar dari unit, saat itu mesin unit masih menyala, namun kunci berada bersama Saksi I Komang Pariasa. Tidak lama berselang Saksi Munawir Sadali sopir dari mobil Towing No. Pol DK 9112 AA mendapat perintah dari Para Terdakwa untuk menaikkan unit keatas mobil Towing, karena kondisi mesin unit masih menyala maka Saksi Munawir Sadali memindahkan unit dari bawah keatas mobil Towing No. Pol DK 9112 AA dengan bantuan tali sling. Pemindahan unit tersebut tidak dilengkapi dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kendaraan oleh pemilik yaitu Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantara, hanya Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan tersebut. Selanjutnya unit yang sudah berada diatas mobil Towing No. Pol DK 9112 AA dikirim menuju gudang JBA yang berlokasi di Jl. Cargo Permai No. 116, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Bahwa tujuan unit tersebut dibawa adalah untuk diserahkan kepada PT BAF Renon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi pertimbangan:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, memberikan pengertian Fidusia adalah Pengalihan Hak Kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Miriam Darus Badruzaman dalam bukunya yang berjudul Bab-bab tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia, mengatakan peralihan hak milik dalam jaminan Fidusia digolongkan ke dalam dua aliran, yaitu menurut aliran klasik yang mengariskan bahwa fidusia merupakan peralihan hak milik yang sempurna namun digantungkan pada syarat tangguh (opschortende voorwaarde) yang diartikan hak milik secara sempurna akan diperoleh saat debitur cidera janji, sedangkan menurut aliran modern peralihan hak milik dalam Fidusia bersifat terbatas, sehingga akibatnya hanya melahirkan hak jaminan dan bukan sebagai hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera masih merupakan pemilik dari unit berupa mobil merek Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800, sampai dengan adanya pernyataan/keputusan dari yang berhak mengenai cedera janji yang telah dilakukan oleh Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerjasama Jasa Penagihan Konsumen antara PT Bussan Auto Finance dengan PT Lesto Abadi Jaya No.092/PKS/2023, Pasal 2 Ruang Lingkup, point 2.2 "*Upaya Penagihan yang dapat dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Konsumen adalah VISIT, yaitu Penagihan dengan cara diterbitkannya Surat Kuasa terpisah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4.1 Perjanjian ini, Pihak Kedua dapat melakukan pertemuan pribadi/kunjungan secara langsung kepada Konsumen dan menerima penyerahan Barang dan/atau Barang Jaminan secara sukarela dari Konsumen atau pihak ketiga lain yang menguasai Barang dan/atau Barang Jaminan sepanjang dapat dibuktikan adanya penyerahan secara sukarela kepada Pihak Kedua dan/atau Pihak pertama yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST oleh Konsumen dan/atau pihak lain yang menguasai Barang dan/atau Barang Jaminan, tidak ada perlawanan dalam bentuk apapun dari Konsumen dan/atau pihak ketiga lain yang menguasai Barang dan/atau Barang Jaminan, baik pada saat dilakukannya penyerahan atau penarikan Barang dan/atau Barang Jaminan oleh Pihak kedua maupun seterusnya. Dalam melaksanakan kegiatan penagihan berdasarkan perjanjian ini, Pihak Kedua wajib meminta Konsumen untuk memenuhi kewajiban Konsumen kepada Pihak Pertama atau melunasi seluruh kewajiban Konsumen secara langsung kepada Pihak Pertama atau melunasi seluruh kewajiban Konsumen secara langsung ke kantor Pihak Pertama. Pihak Kedua*

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang untuk menerima pembayaran langsung dalam bentuk apapun dari Konsumen tersebut. Namun demikian, berdasarkan Surat Kuasa yang terpisah sebagaimana dimaksud Pasal 2.3 Perjanjian, Pihak Kedua dapat menerima penyerahan Barang dan/atau Barang Jaminan secara sukarela dari Konsumen dengan ketentuan tetap memperhatikan ketentuan penyerahan Barang dan/atau Barang Jaminan sebagaimana ketentuan Pasal ini, yaitu dengan ditandatanganinya BAST secara sukarela oleh Konsumen dan/atau pihak ketiga lain yang menguasai Barang dan/atau Barang Jaminan, serta tidak ada perlawanan dalam bentuk apa pun dari Konsumen dan/atau pihak ketiga lain yang menguasai Barang dan/atau Barang Jaminan baik pada saat dilakukannya penyerahan atau penarikan Barang dan/atau Barang Jaminan oleh Pihak Kedua maupun seterusnya". Point 2.5 menyebutkan " Dalam hal tercantumnya Barang dan/atau Barang Jaminan secara tidak sengaja dalam tanda terima di mana terhadap Barang dan/atau Barang Jaminan tersebut ternyata telah dilakukan penyerahan secara sukarela dari Konsumen kepada Pihak Pertama, tidak terjadinya penyerahan secara sukarela (tidak ditandatanganinya BAST oleh Konsumen) dan/atau terjadi perlawanan oleh Konsumen dan/atau pihak ketiga lain yang menguasai Barang dan/atau Barang Jaminan, dan/atau terjadi pelanggaran atas salah satu dan/atau seluruh isi Perjanjian ini, maka Pihak Kedua tidak berhak mengajukan klaim atas pembayaran jasa penyerahan Barang dan/atau Barang Jaminan tersebut";

Menimbang, bahwa mengacu pada Surat Tugas No.025/LAJ/V/2024 tertanggal 10 Mei 2024 (Surat Tugas dari PT Lesto Abadi Jaya kepada Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar K dan Rekan), angka 2 menyebutkan "Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Penerima Kuasa berwenang/berhak untuk (i) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan dengan debitur/pemilik kendaraan/pihak lain yang menguasai kendaraan untuk ditandatangani oleh debitur/pemilik lain/pihak yang menguasai kendaraan dimaksud secara benar dan sah; (ii) melakukan segala sesuatu yang dianggap baik oleh penerima kuasa untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu tersebut diatas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,dst";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Imam Tohari,S.E pimpinan PT BAF Renon menerangkan, sesuai dengan peraturan dan kebijakan dari PT. Bussan Auto Finance (BAF) Renon, penyerahan jaminan objek fidusia dari nasabah harus disertai/dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima unit yang ditandatangani oleh nasabah sebagai bukti atau bentuk penyerahan unit dengan sukarela oleh nasabah. Lalu Saksi tidak mengetahui berkaitan dengan

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debt Collector dari Pihak PT. LESTO ABADI JAYA tetap melakukan penarikan tanpa ada tanda tangan Berita Acara Serah Terima unit dari Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera, karena sudah jelas dalam perjanjian kerjasama antara PT. Bussan Auto Finance (BAF) Renon dengan Pihak PT. LESTO ABADI JAYA terkait penarikan obyek jaminan Fidusia dari nasabah harus disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima dari nasabah. Dan apabila tidak ada berita acara serah terima dari nasabah kami tidak bersedia menerima unit yang menjadi jaminan objek fidusia tersebut dari Pihak PT. LESTO ABADI JAYA;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perkara ini, unit yang dipermasalahkan yaitu berupa mobil merek Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 yang dibeli oleh Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera dengan fasilitas kredit dari PT BAF Renon. Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 00.30 Wita, unit telah berpindah dari posisi semula yang awalnya terparkir di depan Kantor Polsek Kintamani Kab. Bangli, ke gudang JBA yang berlokasi di Jl. Cargo Permai No. 116, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, berserta Sdr. I Komang Ari Saputra (DPO) dan Saksi I Made Suparta, melakukan penarikan unit berdasarkan Surat Tugas No.025/LAJ/V/2024, di mana berdasarkan surat tersebut Para Terdakwa adalah kepanjangan tangan dari PT BAF Renon untuk mengambil unit yang pembayaran angsurannya menunggak;

Menimbang, bahwa perbuatan pemindahan unit dilakukan tanpa disertai dengan penandatanganan oleh pemilik unit di dalam fomulir Berita Acara Serah Terima (BAST) Kendaraan, hal mana penandatanganan oleh pemilik adalah hal yang diharuskan dalam proses penarikan sebagaimana disebutkan dalam Surat Tugas No.025/LAJ/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 dan Perjanjian Kerjasama Jasa Penagihan Konsumen antara PT Bussan Auto Finance dengan PT Lesto Abadi Jaya No.092/PKS/2023, ketidakadaan tandatangan oleh pemilik unit diartikan bahwa penarikan tidak dapat dilakukan dan terjadi dengan tanpa seijin dari Pemilik, oleh karenanya perbuatan ini telah dilakukan melanggar hak dari pemilik, dan bertentangan dengan ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa pelaksanaan penarikan unit yang dilakukan oleh seorang Debt Collector sejatinya harus dilaksanakan dengan memenuhi standar operasional prosedur (SOP) penarikan, tahapan-tahapan dalam SOP tersebut merupakan pegangan bagi para debt collector dalam menjalankan tugasnya

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik dan benar. Dalam kasus ini dengan dilanggarnya ketentuan harus adanya tandatangan pemilik unit dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai bentuk ijin pemilik menyebabkan perbuatan Debt Collector ini dipersamakan dengan mengambil barang/unit yang dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Mengambil sesuatu benda yang Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Menguasai Secara Melawan Hukum, telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pengambilan unit mobil merk Toyota Raize, type A251RA-GBXFJ 1.2 G CVT, tahun 2022, warna Kuning, No Pol DK 1470 WM, Noka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800 yang dibeli oleh Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantra dengan fasilitas kredit dari PT BAF Renon, terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 00.30 Wita, unit telah berpindah dari posisi semula yang awalnya terparkir di depan Kantor Polsek Kintamani Kab. Bangli, ke gudang JBA yang berlokasi di Jl. Cargo Permai No. 116, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali;

Menimbang, bahwa pengambilan unit ini dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai Debt Collector dari PT Lesto Abadi Jaya, yang mendapat surat tugas untuk menarik unit yang angsurannya tidak dibayarkan oleh pemiliknya. Para Debt Collector tersebut adalah (1). Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar dengan peran berperan sebagai orang yang menerima tugas dilapangan dan juga sebagai negosiator, serta yang memberikan perintah untuk menaikan mobil keatas towing atas dasar perintah dari Sdr. I Komang Ari Saputra (DPO). (2). Terdakwa Made Arianto sebagai orang yang menerima tugas di lapangan dan memerintahkan menaikkan mobil ke atas Towing. (3). Sdr. I Komang Ari Saputra berperan sebagai koordinator dilapangan (orang yang mengarahkan setiap kegiatan), lalu sebagai negosiator, serta penyewa mobil Towing. Dan (4) Saksi I Made Suparsa bertugas sebagai sopir apabila mobil dapat diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nyoman Sawitra Gafar, Terdakwa Made Arianto, Sdr. I Komang Ari Saputra (DPO), dan Saksi I Made Suparsa, telah melakukan perannya masing-masing, sehingga proses pengambilan unit dapat terlaksana. Tanpa adanya kerjasama diantara Para Terdakwa berserta Sdr. I Komang Ari Saputra (DPO), dan Saksi I Made Suparsa, maka proses pengambilan unit tidak akan berhasil terlaksana;

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tersebut maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian unsur Barang Siapa, oleh karena unsur Mengambil sesuatu benda yang Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Menguasai Secara Melawan Hukum, telah terpenuhi, dan unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi, lalu Para Terdakwa selama dipersidangan merupakan pribadi yang cakap, dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoi, yang pada intinya tidak sependapat dengan uraian unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, karena menurut Penasehat Hukum masing-masing unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjawab seluruh pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam uraian pertimbangan Unsur-Unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan Keberatan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1) 1 (satu) lembar STNK mobil Mek Toyota, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800, tahun 2022 dengan nomor polisi DK 1470 WM, an. I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA;

2) 1 (satu) kunci kontak model calles (remot);
Barang bukti ini telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor 25/PenPid.B-SITA/2024/Pn.Bli tertanggal 27 Mei 2024;

3) 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Raize, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800, tahun 2022 dengan nomor polisi DK 1470 WM;

Barang bukti ini telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor 27/PenPid.B-SITA/2024/Pn.Bli tertanggal 30 Mei 2024;

Terhadap Barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemiliknya Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantara;

4) 1 (satu) Unit mobil Truck Merk Mitsubishi, Type COLT DSL FE SPR HDX HI GEAR 4X2 M/T, Nomor Rangka : MHME75PFGK001205, Nosin : 4D34TPY1422, tahun 2016, warna Kuning dengan nomor Polisi DK 9112 AA;

5) 1 (satu) lembar surat berharga (STNK) mobil Truck Merk Mitsubishi, Type COLT DSL FE SPR HDX HI GEAR 4X2 M/T, Nomor Rangka : MHME75PFGK001205, Nosin : 4D34TPY1422, tahun 2016, warna Kuning dengan nomor Polisi DK 9112 AA, an. PT. HADI TOWING STRANSPORT, alamat Jl. Gatot Subroto Barat, No. 416 C Ubung Denpasar;

6) 1 (satu) buah kunci mobil truck;
Barang bukti ini telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor 34/PenPid.B-SITA/2024/Pn.Bli tertanggal 03 Juli 2024;
Terhadap Barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Munawir Sadali;

7) 1 (satu) bendel perjanjian Kerja Sama Jasa Penagihan Konsumen Antara PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan PT. LESTO ABADI JAYA Nomor : 092/PKS/20/23, tanggal 13 September 2023;
Barang bukti ini telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor 41/PenPid.B-SITA/2024/Pn.Bli tertanggal 13 September 2024;
Terhadap Barang bukti ini tetap terlampir dalam bekas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengganggu ketertiban dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Nyoman Sawitra Gapar** dan Terdakwa **Made Arianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I Nyoman Sawitra Gapar** dan Terdakwa **Made Arianto** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar STNK mobil Mek Toyota, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800, tahun 2022 dengan nomor polisi DK 1470 WM, an. I GUSTI KOMANG JULI BUDI WIDIANTARA;
 - 2) 1 (satu) kunci kontak model calles (remot);
 - 3) 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Raize, Tipe A251RA-GBXXFJ 1.2 G CVT, Nomor Rangka : MHKAB1BA8NJ032146, Nosin : WAA003800, tahun 2022 dengan nomor polisi DK 1470 WM;Dikembalikan kepada Saksi I Gusti Komang Juli Budi Widiantera;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) Unit mobil Truck Merk Mitsubishi, Type COLT DSL FE SPR HDX HI GEAR 4X2 M/T, Nomor Rangka : MHME75PFGK001205, Nosin : 4D34TPY1422, tahun 2016, warna Kuning dengan nomor Polisi DK 9112 AA;

5) 1 (satu) lembar surat berharga (STNK) mobil Truck Merk Mitsubishi, Type COLT DSL FE SPR HDX HI GEAR 4X2 M/T, Nomor Rangka : MHME75PFGK001205, Nosin : 4D34TPY1422, tahun 2016, warna Kuning dengan nomor Polisi DK 9112 AA, an. PT. HADI TOWING STRANSPORT, alamat Jl. Gatot Subroto Barat, No. 416 C Ubung Denpasar;

6) 1 (satu) buah kunci mobil truck;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Munawir Sadali;

7) 1 (satu) bendel perjanjian Kerja Sama Jasa Penagihan Konsumen Antara PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan PT. LESTO ABADI JAYA Nomor : 092/PKS/20/23, tanggal 13 September 2023;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Edo Kristanto Utoyo, S.H. , Amirotul Azizah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh K. Pasek Putra Harthadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Dewa Kadek Dwi Naro Sigito, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani, S.H, M.H.

ttd.

Amirotul Azizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bli



ttd.

K. Pasek Putra Harthadi, S.H.